

# DRAFT 1 Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) 2023

Periode komentar publik: 1 Nov hingga 31 Des 2022

**CATATAN:**

Draf 1 P&C RSPO 2023 ini adalah:

- 1) Dimaksudkan untuk komentar publik dan TIDAK digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan implementasi.
- 2) Bab Pendahuluan dan Pembukaan dimaksudkan untuk informasi dan bukan untuk komentar.
- 3) Ada indikator dengan opsi yang diambil untuk komentar dengan pembenaran spesifik pada opsi yang paling tepat untuk tujuan yang memberikan hasil yang diinginkan.

## Pendahuluan

Ini adalah dokumen utama dalam sistem sertifikasi RSPO yang memuat Prinsip dan Kriteria untuk produksi sawit berkelanjutan. Prinsip dan Kriteria ini terdiri atas Pembukaan, 7 Prinsip serta Kriteria dan Indikator terkait, dan Definisi Istilah.

Pembukaan memuat informasi penting mengenai Sertifikasi RSPO, yang disusun menjadi beberapa bagian berikut ini:

1. The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
2. Prinsip dan Kriteria (P&C)
3. Cakupan
4. Interpretasi Nasional (IN)
5. Interpretasi dan Sengketa
6. Tanggung Jawab Kepatuhan
7. Kepatuhan Sertifikasi
8. Dokumen dan Referensi Terkait

## Tanggal Berlaku

P&C RSPO 2023 diadopsi oleh anggota RSPO pada Sidang Umum ke-x di [lokasi] pada [tanggal], dan diberlakukan segera setelah disahkan. P&C RSPO 2023 harus digunakan untuk semua kegiatan sertifikasi baru sejak [tanggal adopsi].

Entitas yang sudah bersertifikat saat ini dapat terus bersertifikat sejak [tanggal adopsi] dan sebelum diselesaikannya Interpretasi Nasional (IN) P&C 2023 terkait, dengan melakukan maksimal satu Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) terhadap P&C 2018 (atau IN P&C 2018 terkait), tetapi harus menunjukkan kepatuhan terhadap P&C RSPO 2023 pada ASA berikutnya.

Tinjauan dan revisi selanjutnya dari P&C RSPO harus dilakukan dalam siklus lima tahunan sesuai dengan SOP Pengaturan Standar RSPO (*RSPO Standard Setting SOP*).

Proses tinjauan P&C RSPO berikutnya harus dilakukan pada tahun 2026 (tiga tahun sejak diadopsinya P&C ini), dengan tujuan melengkapi segala revisi yang diperlukan dalam dua tahun proses ini.

## PEMBUKAAN

### 1 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO adalah organisasi keanggotaan internasional nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004, yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri sawit, yakni produsen sawit, pengolah dan pedagang sawit, produsen barang konsumen, peritel, bank dan investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial atau pembangunan, untuk menyusun dan menerapkan standar global untuk produksi sawit berkelanjutan.

Produksi sawit berkelanjutan mencakup pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Guna memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan sawit, semua anggota RSPO yang memiliki kepemilikan legal atau memproduksi atau menangani produk sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO harus bersertifikat RSPO. Sertifikasi RSPO memastikan bahwa semua pengguna dan konsumen berkontribusi terhadap produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (Certified Sustainable Palm Oil), dan dengan demikian mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari budi daya sawit konvensional. Inti dari proses ini adalah Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria atau P&C) RSPO, yakni seperangkat standar yang ketat untuk produksi minyak sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh anggota RSPO.

RSPO tetap berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. RSPO menyediakan sistem untuk memastikan agar anggota bersertifikat RSPO mematuhi standar tersebut. Hal ini mencakup sertifikasi pihak ketiga, sistem akreditasi untuk lembaga sertifikasi, mekanisme pengaduan dan keluhan yang terbuka dan transparan, sertifikasi rantai pasok hingga pengguna terakhir, dan kemamputelusuran yang disediakan melalui sistem PalmTrace. RSPO selalu berupaya memperbaiki sistem-sistemnya. Sistem ini memungkinkan anggota RSPO memasarkan produknya sebagai hasil pengelolaan yang tepat lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi, dan pada akhirnya berupaya memasarkan berbagai produknya sebagai produk bersertifikat RSPO.

### 2 Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO

Rangkaian P&C pertama telah diuji coba pelaksanaannya pada bulan November 2005 dan diberlakukan sepenuhnya sebagai Standar pada bulan November 2007. Kemudian, P&C RSPO 2007 diperbarui pada tahun 2013 dan 2018.

P&C RSPO 2023 adalah hasil dari tinjauan dan revisi komprehensif terhadap P&C 2013, yang dimulai pada bulan Januari 2022 dan selesai pada bulan Oktober 2023. P&C RSPO 2023 diterima oleh anggota RSPO dalam Sidang Umum pada [tanggal]. Tinjauan P&C 2023 dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) RSPO untuk Penetapan dan Peninjauan Standar 2020 (*RSPO SOP for Standard Setting and Review 2020*). SOP ini pada gilirannya disusun dengan mematuhi Kode Praktik yang Baik ISEAL untuk Penetapan Standar Sosial dan Lingkungan, Versi 6 Desember 2014 (*ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standard, version 06 December 2014*).

Prinsip RSPO adalah aturan atau unsur penting dari pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Indikator-indikator yang ada menyajikan cara penilaian yang menunjukkan dipenuhi tidaknya suatu Kriteria hingga pada akhirnya memenuhi suatu Prinsip. Prinsip, Kriteria dan Indikator merupakan dasar dari skema sertifikasi RSPO, dan bersama dengan Pembukaan dan Definisi Istilah, menjadi inti dari paket standar yang komprehensif.

Prinsip, Kriteria, dan Indikator bersifat normatif, sementara Panduan dan Catatan Prosedural bersifat informatif. Indikator Kritis ditunjukkan dan ditandai dengan 'K' di samping nomor setiap indikator.

Panduan berfungsi memberikan informasi tambahan yang membantu pemahaman, pelaksanaan, dan audit. Panduan Khusus juga disertakan untuk beberapa indikator tertentu yang memerlukan penjelasan, serta poin-poin khusus yang perlu disampaikan dalam Interpretasi Nasional. Catatan Prosedural berfungsi untuk mengindikasikan waktu dan posisi metodologi atau unsur standar yang masih dalam proses penyusunan untuk memperjelas istilah, kondisi, dan prosedur sebelum metodologi atau unsur terkait dirampungkan.

P&C RSPO 2023 yang harus diterapkan bersama dengan dokumen lain yang terkait, dengan masing-masing **prosedur**, **alat**, **panduan**, dan **manual/pedoman** yang menyertainya dicantumkan dalam setiap indikator dan dicetak Tebal serta Digarisbawahi.

### 3 Cakupan

Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO) berlaku bagi produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh dunia. P&C RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak sawit, masukan/input langsung untuk produksi (misalnya benih, bahan kimia dan air), dan dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat di lokasi kebun.

P&C RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak termasuk dalam cakupan definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam Standar Sertifikasi Rantai pasok (Supply Chain Certification/SCC) RSPO; dan berlaku untuk semua perusahaan perkebunan (*growers*) yang tidak memenuhi definisi Pekebun Swadaya atau persyaratan keterterapan sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO, sehingga standar tidak dapat memberlakukan Standar Pekebun Swadaya RSPO. Dalam P&C RSPO 2023, pihak-pihak ini disebut sebagai Unit Sertifikasi.

P&C RSPO berlaku untuk penanaman yang sudah ada, termasuk perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan, dan penanaman baru.

P&C ini berlaku bagi berbagai jenis produsen Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit. Indikator khusus yang dibuat berlaku bagi PKS tertentu yang memiliki perkebunan sendiri; perusahaan perkebunan (*growers*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan lebih dari 500 ha; perusahaan perkebunan menengah (*medium grower*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan antara 50,1 ha dan 500 ha; dan pekebun plasma dengan lahan kurang dari 50,1 ha.

### 4 Interpretasi Nasional (IN)

P&C ini adalah dokumen umum. Indikator dan panduan yang dimuat dalam dokumen P&C umum ini dapat diadaptasi untuk digunakan oleh setiap negara melalui proses IN, guna mendukung penerapan di lapangan. RSPO mendorong semua negara produsen minyak sawit agar mematuhi P&C umum ini, tetapi proses penyusunan IN dapat dilakukan jika anggota dari suatu negara memerlukannya. Hingga IN disusun dan disahkan secara resmi oleh Dewan Gubernur RSPO, standar yang berlaku adalah P&C umum RSPO.

Proses IN di tingkat negara hanya boleh dimulai setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretariat RSPO melalui email [standard.development@rspo.org](mailto:standard.development@rspo.org). Mengingat intensitas proses IN yang memerlukan waktu lebih dari 12 bulan, dan mempertimbangkan siklus lima tahunan untuk tinjauan P&C, maka semua proses revisi atau penyusunan IN yang sudah dimulai harus diselesaikan paling lambat 36 bulan sejak diadopsinya P&C. Proses IN tidak boleh dimulai setelah 24 bulan sejak diadopsinya P&C.

Jika P&C umum yang diperbarui (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO), Interpretasi Nasional yang sudah disahkan juga harus diperbarui secara relevan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pengesahan P&C umum. Segala pembaruan atau revisi yang diperlukan terhadap IN yang sudah disahkan (yakni karena adanya beberapa perubahan besar pada konteks perundangan nasional) dalam periode yang sama dengan masa berlaku P&C yang ada saat ini, maka proses pembaruan/revisi tersebut harus dimulai oleh Kelompok Kerja IN negara yang bersangkutan. Persetujuan tertulis harus diperoleh melalui Sekretariat RSPO.

Proses Interpretasi Nasional harus mengacu pada **Prosedur Operasi Standar RSPO untuk Penetapan dan Tinjauan Standar** yang berlaku (*RSPO SOP for Standard Setting and Review*).

## 5 Interpretasi

Versi bahasa Inggris dari dokumen umum P&C RSPO akan selalu berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris tersebut dengan versi terjemahannya.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka standar yang lebih ketat/lebih tinggi di antara keduanya yang akan selalu berlaku, dan daftar perundangan yang berlaku harus dimuat di dalam IN.

## 6 Kepatuhan Sertifikasi

Kepatuhan terhadap P&C RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan Indikator diemban oleh orang atau entitas yang merupakan pemegang sertifikat, atau disebut sebagai 'Anggota RSPO'. Anggota RSPO bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan Unit Sertifikasi. Dengan demikian, Unit Sertifikasi wajib melakukan tindakan perbaikan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan/atau Indikator.

Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Ketidakpatuhan (*Non-conformities* (NCs)) di tingkat indikator dikemukakan oleh auditor. Sementara bagian informatif berfungsi membantu penerapan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat persoalan ketidakpatuhan.

Ketidakpatuhan (*Non Compliance* atau NC) diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni minor dan mayor. Segala ketidakpatuhan yang dikemukakan terhadap indikator Kritis (K) diklasifikasikan sebagai NC Mayor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Mayor.

NC terhadap indikator yang tidak bertanda (K) diklasifikasikan sebagai NC Minor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Minor.

## 7 Referensi

Berikut adalah beberapa dokumen yang relevan untuk penerapan dokumen P&C ini, dan versi terbaru dari semua dokumen tersebut akan selalu diberlakukan.

- Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure/NPP*)
- Persyaratan Sistem Pengelolaan dan Panduan untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS
- Aturan mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar
- Sistem Sertifikasi untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Agen pengendali hayati	Mengacu pada penggunaan organisme alami atau produk gen hasil rekayasa untuk mengurangi dampak dari organisme yang merugikan dan mengoptimalkan fungsi organisme yang menguntungkan seperti tanaman, serangga yang bermanfaat, dan mikroorganisme.	Singh, S., Kumar, V., Dhanjal, D.S., Singh, J. (2020). <u>Biological Control Agents: Diversity, Ecological Significances, and Biotechnological Applications</u> . Dalam: Singh, J., Yadav, A. (editor) <u>Natural Bioactive Products in Sustainable Agriculture</u> . Springer, Singapore. <a href="https://doi.org/10.1007/978-981-15-3024-1_3">https://doi.org/10.1007/978-981-15-3024-1_3</a>
Alih kontrak	Praktik mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian atau kontrak kerja dilarang kecuali perubahan ini dilakukan untuk memenuhi peraturan perundangan setempat dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar mengenai praktik Kerja Paksa
Anak	Istilah anak mengacu pada semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun.	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya	<p>Istilah 'biaya perekrutan' atau 'biaya terkait lainnya' mengacu pada segala biaya yang dikeluarkan dalam proses perekrutan agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, apa pun caranya, waktu, atau lokasi pengumpulannya.</p> <p>Biaya perekrutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pembayaran untuk jasa perekrutan yang ditawarkan oleh perekrut pekerja, baik umum ataupun swasta, dalam pencocokan penawaran dan lamaran pekerjaan;</li> <li>pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan pekerja dengan tujuan mempekerjakannya untuk pihak ketiga;</li> <li>pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan langsung oleh pemberi kerja; atau</li> <li>pembayaran yang diminta untuk mengembalikan biaya perekrutan dari pekerja.</li> </ol> <p>Biaya-biaya ini dapat terjadi/dibebankan satu kali atau secara berulang dan mencakup jasa perekrutan, rekomendasi, dan penempatan yang juga dapat mencakup biaya pengiklanan, penyebaran informasi, penyelenggaraan wawancara, penyerahan dokumen untuk memperoleh izin Pemerintah, konfirmasi kredensial, penyelenggaraan perjalanan dan transportasi, serta penempatan kerja.</p> <p><b>Biaya terkait lainnya</b> adalah pengeluaran tak terpisahkan dari perekrutan dan penempatan di dalam atau di luar batas negara, dengan mempertimbangkan bahwa sejumlah biaya terkait lainnya paling besar dikeluarkan untuk perekrutan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Biaya medis:</b> pembayaran untuk vaksinasi, uji atau pemeriksaan medis;</li> <li><b>Biaya asuransi:</b> biaya untuk menjamin kehidupan, kesehatan, dan keselamatan pekerja, termasuk pendaftaran dana kesejahteraan migran;</li> <li><b>Biaya uji keterampilan dan kualifikasi:</b> biaya untuk memverifikasi kecakapan bahasa dan tingkat keterampilan dan kualifikasi pekerja, serta untuk penerbitan kredensial, sertifikat, atau izin spesifik untuk lokasi tertentu;</li> <li><b>Biaya untuk pelatihan dan orientasi:</b> pengeluaran untuk pelatihan yang dibutuhkan, termasuk orientasi kerja di lapangan dan orientasi sebelum pemberangkatan atau pascakedatangan untuk pekerja yang baru direkrut;</li> <li><b>Biaya perlengkapan:</b> biaya untuk alat, seragam, perlengkapan keamanan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efektif;</li> <li><b>Biaya perjalanan dan penginapan:</b> biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan, penginapan, dan kebutuhan hidup di dalam atau di luar batas negara dalam proses perekrutan, termasuk untuk pelatihan, wawancara, penugasan konsuler, relokasi, dan pemulangan atau repatriasi;</li> <li><b>Biaya administrasi:</b> biaya lamaran dan jasa yang diminta semata-mata untuk memenuhi proses perekrutan. Biaya ini dapat meliputi biaya untuk representasi dan jasa untuk mempersiapkan, memperoleh, atau melegalkan kontrak pekerja, dokumen identitas, paspor, visa, pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan di bandara, layanan perbankan, dan izin kerja dan tempat tinggal.</li> </ol>	ILO 2020, studi komparasi global untuk menetapkan biaya rekrutmen dan biaya terkait lainnya: Penelitian antar wilayah tentang hukum, kebijakan, dan praktik.
Biaya tidak resmi, tidak wajar, dan tidak diungkapkan	Biaya kontrak tambahan yang dirahasiakan, digelembungkan, atau melanggar hukum tidak dianggap sebagai biaya resmi. Peraturan antipenyuapan dan antikorupsi harus dipatuhi di setiap waktu dan pada setiap tahap proses perekrutan. Contoh biaya tidak resmi dimaksud meliputi suap, upeti, pembayaran, pemerasan atau sogokan, obligasi, ongkos tidak resmi atas pemulihan biaya, dan jaminan yang diminta pelaku mana pun dalam rantai perekrutan.	ILO 2020, A global comparative study on defining recruitment fees and related costs: Interregional research on law, policy, and practice.
Diskriminasi	Segala perbedaan, pengecualian, atau preferensi yang memberikan pengaruh meniadakan atau mengganggu kesetaraan peluang dan perlakuan. Diskriminasi mencakup mengenakan beban yang tidak seimbang atau menolak memberikan manfaat, dan tidak memperlakukan setiap orang secara adil berdasarkan pencapaian masing-masing.	Diadaptasi dari Bonsucro 5.1 2022, GRI 406: Non-Discrimination 2016
Dokumen pengelolaan	Dokumen pengelolaan adalah informasi dan bukti terdokumentasi untuk berinteraksi dengan P&C RSPO. Dokumen ini harus dalam bentuk manual, prosedur kerja, laporan, dan catatan yang harus diaudit dan ditinjau secara berkala.	ISO 9001 QMS – <a href="https://advisera.com">https://advisera.com</a>

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Ekosistem alami	Segala lahan dengan vegetasi yang asli dan alami, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan prairi.	P&C RSPO 2018
<i>Eminent domain</i> (wewenang mutlak pemerintah untuk mengambil alih properti untuk kepentingan umum) dan perampasan	<i>Eminent domain</i> adalah kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah untuk mencabut hak kepemilikan aset/properti pribadi untuk kepentingan umum atau nasional, biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti melucuti kepemilikan seseorang tanpa memerlukan kesepakatan atau persetujuan darinya.	P&C RSPO 2018
Gambut	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang meliputi lebih dari setengah lapisan tanah permukaan sedalam 80 atau 100 cm yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih kadar hilang pijar) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di atas 100 cm lapisan atas yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 diperoleh dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)
Gas Rumah Kaca	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang ada dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi infra merah panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.  GRK diukur potensi pemanasan globalnya, yaitu dampak GRK terhadap atmosfer yang dinyatakan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e). GRK yang diatur dalam Protokol Kyoto mencakup karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ), metana (CH <sub>4</sub> ), dinitrogen oksida (N <sub>2</sub> O), Hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF <sub>3</sub> ).	Pusat Distribusi Data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
Hak	Hak adalah prinsip kebebasan atau hak atas sesuatu secara hukum, sosial, atau etis, sesuai dengan Undang-Undang HAM Internasional ( <i>International Bill of Rights</i> ), dan instrumen HAM internasional lainnya, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur.  1. Hak adat: Pola pemanfaatan sumber daya dan lahan masyarakat yang berjalan sejak dahulu sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan musiman atau siklus, bukan hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara.  2. Hak legal: Hak yang diberikan kepada pihak perorangan, entitas, dan pihak lainnya melalui peraturan perundangan daerah dan pusat yang berlaku, atau peraturan dan perundangan internasional yang telah diratifikasi.  3. Hak pemanfaatan: Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.  4. Hak yang dapat dibuktikan: Masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pengguna mungkin memiliki hak informal atau adat atas lahan yang tidak didaftarkan atau diakui oleh Pemerintah atau undang-undang. Hak yang dapat dibuktikan dibedakan dengan klaim palsu melalui pelibatan langsung masyarakat setempat agar mereka memiliki cukup kesempatan untuk membuktikan klaimnya dan sebaiknya dipastikan melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.	KTT Pengungsi dan Migran PBB, Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur 2018  Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10  Dari Prinsip dan Kriteria FSC

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Hak pemanfaatan	Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.	P&C RSPO 2023
Hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)	Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi ( <i>High Carbon Stock Approach/HCSA</i> ).	Situs web HCSA <a href="http://www.highcarbonstock.org">www.highcarbonstock.org</a>
Hutan primer	<p>Hutan regenerasi alami dengan spesies pohon asli, yang jelas tidak memiliki indikasi visual atas kegiatan manusia dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan. (Diadaptasi dari definisi FAO)</p> <p>Penjelasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termasuk hutan perawan maupun hutan yang dikelola, yang memenuhi definisi tersebut.</li> <li>2. Termasuk hutan dengan masyarakat adat di dalamnya yang berpartisipasi dalam kegiatan kepengurusan hutan secara tradisional, yang memenuhi definisi tersebut.</li> <li>3. Termasuk hutan dengan tanda yang memperlihatkan kerusakan abiotik (misalnya badai, kekeringan, kebakaran) dan kerusakan biotik (misalnya serangga, hama, dan penyakit).</li> <li>4. Tidak termasuk hutan yang mengalami kehilangan spesies asli atau gangguan proses ekologis yang signifikan akibat perburuan, perburuan liar, penangkapan dengan perangkap, dan pengumpulan spesies.</li> <li>5. Beberapa karakteristik utama hutan primer adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hutan ini menunjukkan dinamika hutan yang alami, misalnya komposisi spesies pohon alami, keberadaan pohon mati, struktur umur alami, dan proses regenerasi alami;</li> <li>- memiliki luasan yang cukup besar untuk mempertahankan proses ekologis alaminya; dan</li> <li>- tidak ada intervensi signifikan manusia atau intervensi signifikan manusia yang terakhir terjadi telah berlalu cukup lama sehingga komposisi spesies dan proses alami dapat terbentuk kembali.</li> </ul> </li> </ol>	P&C RSPO 2023
Iktikad baik	Prinsip iktikad baik menyiratkan bahwa para pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, mengadakan negosiasi yang tulus dan membangun, menghindari penundaan negosiasi yang tidak wajar, menghormati kesepakatan yang dicapai dan diterapkan dengan iktikad baik, dan memberi waktu yang memadai untuk membahas dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan tersebut tidak boleh mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian unit operasi dari negara bersangkutan untuk mempengaruhi negosiasi secara timpang.	Tanya Jawab Umum ILO tentang bisnis dan perundingan bersama
Intimidasi dan pelecehan (termasuk ancaman)	<p>Mengacu pada serangkaian perilaku yang tidak dapat diterima yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.</p> <p>Contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Ancaman perampasan tanah, pemindahan paksa atau relokasi;</li> <li>ii) Ancaman penolakan akses terhadap sumber daya atas lahan, misalnya, air, pertanian, tanah suci, dan lainnya;</li> <li>iii) Ancaman terhadap anggota masyarakat pada saat menerima pengaduan;</li> <li>iv) Ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh militer, paramiliter, atau personel keamanan (dikontrak oleh unit sertifikasi) terhadap anggota masyarakat (termasuk transaksi seksual);</li> <li>v) Ancaman atau paksaan terhadap anggota masyarakat dalam menandatangani perjanjian terkait pelepasan hak atas tanah atau sumber daya; dan</li> <li>vi) Kekerasan verbal yang terus-menerus.</li> </ol>	P&C RSPO 2023

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Isolasi sukarela	Masyarakat adat dalam isolasi sukarela adalah masyarakat adat atau segmen masyarakat adat yang tidak melakukan kontak berkelanjutan dengan mayoritas penduduk nonpribumi, dan yang umumnya menolak segala jenis kontak dengan orang-orang yang bukan bagian dari masyarakatnya sendiri. Mereka mungkin juga orang-orang atau segmen masyarakat yang sebelumnya berhubungan dan yang kembali ke situasi isolasi dan memutuskan hubungan kontak yang mungkin dimiliki dengan masyarakat nonpribumi setelah kontak yang sesekali dilakukan dengan masyarakat nonpribumi tersebut. Sejalan dengan prinsip KBDD, RSPO melarang ekspansi sawit di wilayah masyarakat ini.	Komisi Antar-Amerika tentang HAM, Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela, dan Kontak Awal di Benua Amerika, 2013
Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT):	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara dan meningkatkan satu atau beberapa Nilai Konservasi Tinggi (NKT):</p> <p><b>NKT 1 – Keanekaragaman spesies;</b> konsentrasi/pusat keberagaman biologis, termasuk spesies endemik, spesies langka, terancam atau genteng (RTE), yang bernilai penting di tingkat global, regional atau nasional.</p> <p><b>NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem dan Lanskap Hutan Utuh (IFL);</b> ekosistem tingkat lanskap yang luas, ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap dan IFL yang luas dengan nilai penting di tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang dapat bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami serta memiliki pola persebaran dan kelimpahan yang alami.</p> <p><b>NKT 3 – Ekosistem dan habitat;</b> Ekosistem RTE, habitat atau refugia.</p> <p><b>NKT 4 – Jasa ekosistem;</b> Jasa ekosistem mendasar dalam kondisi yang kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi terhadap tanah rentan dan lereng.</p> <p><b>NKT 5 – Kebutuhan masyarakat;</b> Situs dan sumber daya yang bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.</p> <p><b>NKT 6 – Nilai budaya;</b> Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi atau sejarah yang penting (di tingkat global atau nasional), dan/atau memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi atau bersifat religius/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat dan masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.</p>	Panduan Umum untuk Identifikasi NKT Panduan Umum untuk Identifikasi NKT dari High Conservation Value Resource (HCVRN), 2017
Kawasan konservasi lainnya	Kawasan (selain NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan P&C RSPO (misalnya zona riparian dan lereng curam) dan kawasan lainnya yang dialokasikan oleh unit sertifikasi.	P&C RSPO 2018
Kebun keluarga	Kebun yang dioperasikan dan sebagian besar dimiliki oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman lainnya secara subsisten (cukup untuk kebutuhan sendiri), dan sebagian besar tenaga kerjanya merupakan anggota keluarga. Kebun tersebut merupakan sumber utama pendapatan, dan luas area yang ditanami sawit kurang dari 50 ha. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak boleh dilakukan di kebun keluarga jika diawasi orang dewasa, tidak mengganggu program pendidikan, anak merupakan bagian dari keluarga, dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.	P&C RSPO 2013

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Kekerasan	Segala tindakan yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau pencabutan hak, yang terjadi dalam unit sertifikasi. Tindakan ini mencakup penggunaan kekerasan sebagai tindakan penegakan disiplin dan/atau akibat diskriminasi berbasis gender. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung mencakup: i) Kekerasan fisik ii) Kekerasan seksual iii) Kekerasan berbasis gender	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 tentang Kerja Paksa dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan berbasis gender	Tindakan atau perilaku membahayakan/merugikan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan gender. Tindakan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan. Istilah ini terutama digunakan untuk menggarisbawahi fakta bahwa perbedaan kekuatan struktural berbasis gender menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam risiko berbagai bentuk kekerasan. Meskipun perempuan dan anak perempuan banyak mengalami kekerasan berbasis gender, laki-laki dan anak laki-laki juga tidak luput dari sasaran.	UN Women - <a href="https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=Violence%20against%20women%20and%20girls%20is%20defined%20as%20any%20act,public%20or%20in%20private%20life">https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=Violence%20against%20women%20and%20girls%20is%20defined%20as%20any%20act,public%20or%20in%20private%20life</a>
Kekerasan fisik	Contohnya mencakup: Pekerja i) Pemaksaan terhadap pekerja dengan menggunakan kekerasan untuk melakukan tugas atau bentuk pekerjaan lainnya selain tugas yang tercantum dalam kontrak kerja; ii) Pemaksaan terhadap pekerja untuk mengonsumsi obat atau alkohol untuk mendapatkan kendali lebih besar atas pekerja; dan iii) Abduksi fisik, penculikan, atau bentuk kekerasan ekstrem lainnya yang dapat dilakukan demi memaksa seseorang untuk bekerja  Masyarakat i) Penggunaan kekerasan fisik terhadap anggota masyarakat dalam menandatangani perjanjian untuk melepaskan hak atas tanah atau sumber daya; ii) Pemaksaan pelepasan kepemilikan atas tanah, pemindahan, atau relokasi dengan menggunakan kekerasan; dan iii) Penggunaan pasukan militer, paramiliter, atau personel keamanan (dikontrak oleh unit sertifikasi) secara berlebihan untuk melawan masyarakat.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO tentang Pekerja Paksa
Kekerasan seksual	Termasuk pemerkosaan, ancaman seksual, dan/atau pelanggaran seksual. Kekerasan seksual juga meliputi pemaksaan (langsung atau tidak langsung) terhadap pekerja/anggota masyarakat untuk melakukan hubungan seksual.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO tentang Pekerja Paksa
Kelompok rentan	Segala kelompok atau sektor masyarakat yang berisiko lebih tinggi mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, atau kesulitan ekonomi dibandingkan kelompok lain, misalnya masyarakat adat, etnis minoritas, migran, penyandang disabilitas, tunawisma, orang lanjut usia (lansia) yang terisolasi, perempuan, dan anak-anak.	P&C RSPO 2018

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Kerja Paksa	<p>Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak pernah menawarkan dirinya secara sukarela. Definisi ini mencakup tiga elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan dalam kegiatan, industri atau sektor apa pun, termasuk yang tercakup dalam ekonomi nonformal.</li> <li>2. Ancaman hukuman/penalti mengacu pada berbagai hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk bekerja.</li> <li>3. Ketidaksukarelaan: Istilah 'menawarkan diri secara sukarela' mengacu pada persetujuan pekerja atas dasar informasi dan tanpa paksaan untuk mengambil suatu pekerjaan dan bebas untuk keluar dari pekerjaan tersebut kapan saja.</li> </ol> <p>Ini termasuk situasi ketika pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga pekerja menerima pekerjaan yang tidak akan diterimanya jika tidak diiming-imingi janji tersebut.</p>	Diadopsi dari ILO, P&C RSPO 2023
Kesetaraan Gender	Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki maupun anak perempuan dan anak laki-laki.	UN Women, OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions
Ketahanan air	Kapasitas suatu populasi untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air yang berkualitas cukup baik dalam jumlah memadai untuk mempertahankan mata pencaharian, kesejahteraan manusia, dan pembangunan sosial-ekonomi; untuk memastikan perlindungan terhadap pencemaran air dan bencana terkait air; dan untuk melestarikan ekosistem dalam suasana damai dan kondisi politik yang stabil.	UN Water, Infografik Ketahanan Air
Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan tercapai ketika semua orang pada segala waktu, secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan aktif dan sehat. Empat dimensi ketahanan pangan yang umum diidentifikasi adalah ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan, dan stabilitas.	KTT Pangan Dunia, FAO, 1996.  Untuk informasi lebih lanjut, lihat Laporan Singkat Kebijakan FAO Edisi 2, 2006
Komite Kesehatan dan Keselamatan	Suatu kelompok, terdiri atas pengusaha dan pekerja, yang memeriksa perkembangan aturan keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem keselamatan kerja, meninjau efektivitas program keselamatan dan kesehatan, melakukan investigasi terhadap tren kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, meninjau kebijakan kesehatan dan keselamatan dan membuat rekomendasi.	Diadaptasi dari Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) 1994 (UU 514)
Kontrak	Suatu jenis perjanjian khusus yang, berdasarkan ketentuan dan unsurnya, mengikat secara hukum dan memiliki kedudukan hukum di pengadilan.	P&C RSPO 2023
Kontraktor	Orang, firma, organisasi, atau perusahaan yang menjalankan kontrak untuk memberikan materi atau tenaga kerja untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan.	P&C RSPO 2023
Lahan berlereng curam	Area dengan kemiringan lahan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional.	P&C 2013 Lampiran 2 Panduan NI
Lanskap	Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lain yang dihasilkan dari pengaruh interaksi geologi, topografi, tanah, iklim, biotik, dan manusia di area tersebut.	IUCN <a href="https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf">https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf</a>
Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi (HFCL)	Lanskap yang memiliki lebih dari >80% tutupan hutan. Lanskap yang ditetapkan berdasarkan Panduan HCSA (Modul 5): "Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang memiliki gugusan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang merupakan konsesi perkebunan dan penyangga di area sekitarnya (misalnya, 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari area lingkup kajian (Aol) tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan)."	Panduan HCSA (v2)

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Masyarakat	Masyarakat mengacu pada Masyarakat Adat, Masyarakat Suku, Masyarakat Setempat (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas), pengungsi, migran, dan pengguna lahan lainnya.	P&C RSPO 2023
Masyarakat Adat	<p>Orang-orang atau kelompok orang yang diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai penduduk Asli dan diterima seperti demikian oleh masyarakatnya.</li> <li>• Keturunan penduduk asli, yang mendiami negara atau wilayah geografis pada saat penaklukan, kolonisasi, atau penetapan batas negara saat ini.</li> <li>• Memiliki hubungan yang erat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya.</li> <li>• Mempertahankan beberapa atau semua sistem sosial, ekonomi atau politik berbeda yang dianutnya, apa pun status hukumnya.</li> <li>• Memiliki bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda.</li> <li>• Memutuskan untuk mempertahankan dan membangun kembali lingkungan dan sistem leluhurnya sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.</li> </ul>	P&C RSPO 2023
Masyarakat setempat	Orang atau kelompok orang yang tinggal dan/atau bekerja di dalam atau berada di sekitar operasi unit sertifikasi yang berdampak secara ekonomi, sosial, atau lingkungan akibat operasi unit sertifikasi.	P&C RSPO 2023
Masyarakat Suku	<p>Perorangan dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Masyarakat Suku dan diterima demikian oleh masyarakatnya.</li> <li>• Kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan bagian lain masyarakat nasional.</li> <li>• Statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh tradisi atau tradisinya sendiri atau oleh peraturan perundangan khusus.</li> </ul>	P&C RSPO 2023
Masyarakat suku	<p>Perorangan dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Masyarakat Suku dan diterima demikian oleh masyarakatnya.</li> <li>• Kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan bagian lain masyarakat nasional.</li> <li>• Statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh tradisi atau tradisinya sendiri atau oleh peraturan perundangan khusus.</li> </ul>	Diadaptasi dari Konvensi ILO 169

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Mata Pencaharian	<p>Cara yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencari nafkah, dari lingkungannya atau dalam ekonomi, termasuk cara mereka memenuhi segala kebutuhan dasar, serta memastikan dirinya dan generasi berikutnya mendapatkan akses yang aman terhadap pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanannya baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, barter, perdagangan, atau keterlibatan dalam pasar.</p> <p>Mata pencaharian tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, misalnya, waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan, keterampilan, bakat dan berbagai praktik ekologis yang bersifat personal, lokal atau tradisional, aset-aset mendasar untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, ternak, sumber daya alam, peralatan, mesin, dan kekayaan budaya takbenda), beserta kedudukan mereka dalam tatanan hukum, politik, dan sosial masyarakat.</p> <p>Risiko dari tidak terpenuhinya mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok atas ketidakpastian penghasilan, kerawanan pangan, serta kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, atau akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang membuahkan penghasilan, termasuk cadangan dan aset, untuk mengimbangi risiko, meringankan guncangan hidup, dan menghadapi segala kemungkinan.</p> <p>(Dihimpun dari berbagai definisi mata pencaharian dari Department for International Development (DfID), Institute of Development Studies (IDS) dan FAO serta teks akademik dari <a href="http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm">http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm</a>).</p>	P&C RSPO 2023
Merestorasi	Memulihkan kawasan terdegradasi atau terkonversi dalam perkebunan ke dalam kondisi semialaminya.	P&C RSPO 2013
Migran	Seseorang yang pindah dari tempat yang biasa ditinggalinya, baik di dalam (migran internal) maupun di luar batas internasional (migran internasional), untuk sementara atau selamanya, dan karena berbagai alasan.	<a href="https://www.iom.int/key-migration-terms">Diadaptasi dari IOM UN Migration - https://www.iom.int/key-migration-terms</a>
Negara dengan Tutupan Hutan Tinggi (HFCC)	Negara-negara yang ditetapkan memiliki tutupan hutan lebih dari 60% (berdasarkan data nasional dan REDD+ terbaru yang terpercaya), tutupan sawit kurang dari 1%, lintasan deforestasi yang secara historis terbilang rendah tetapi terus meningkat atau konstan; dan area perbatasan yang diketahui dialokasikan untuk sawit atau area utama yang telah dialokasikan untuk pembangunan.	Konsultansi Tanpa Deforestasi RSPO: HFCC Proforest, 2018
Operasi	Segala kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit pengelolaan dalam batas wilayah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan basis pasoknya.	P&C RSPO 2013
Pedagang	Perorangan atau perusahaan yang membeli dan menjual Tandan Buah Segar (TBS).	P&C RSPO 2023
Peka Gender	Kebijakan dan program yang mempertimbangkan kekhasan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan laki-laki, sekaligus bertujuan menghilangkan ketidaksetaraan dan mendorong kesetaraan gender, termasuk pemerataan sumber daya. Norma, peran dan hubungan gender dipertimbangkan, dan tindakan diambil berdasarkan pemahaman tersebut (misalnya saluran khusus ( <i>hotline</i> ) bagi perempuan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual dan/atau kekerasan berbasis gender).	Diadaptasi dari Rainforest Alliance: Guidance F - Gender Equality Guide ( <a href="https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2020/12/guidance-f-gender-equality.pdf">https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2020/12/guidance-f-gender-equality.pdf</a> )

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Pekebun	<p>Petani yang menanam sawit, kadang bersama dengan produksi subsisten tanaman lainnya, dimana sebagian besar tenaga kerjanya merupakan anggota keluarga, kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan luas area yang ditanami sawit biasanya kurang dari 50 ha.</p> <p><b>Pekebun Plasma:</b>            Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang <b>tidak</b> memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan dalam operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman untuk ditanam, dan cara mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul>	RSPO P&C 2023 Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019 Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Pekebun plasma	<p>Petani, pemilik lahan, atau wakilnya yang <b>tidak</b> memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan atas pengoperasian lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan untuk memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman yang akan ditanam, dan cara mengelolanya (apakah mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahannya serta cara mereka melakukan semua kegiatan tersebut).</li> </ul> <p>(Lihat juga Pekebun dan Pekebun Swadaya).</p>	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Pekebun Swadaya	Semua pekebun yang bukan Pekebun Plasma [lih. definisi Pekebun Plasma] dianggap sebagai Pekebun Swadaya.	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Pekerja	Laki-laki dan perempuan, migran, transmigran, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan karyawan dari semua tingkat organisasi.	P&C RSPO 2018
Pekerja dari perdagangan manusia	Pekerja dari perdagangan manusia adalah suatu bentuk eksploitasi akibat perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan penerimaan manusia untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa di bawah ancaman atau paksaan atau berbagai bentuk lain pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau penyalahgunaan terhadap pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan.	Protokol Palermo PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia.
Pekerja kontrak	Pekerja kontrak mengacu pada orang yang terlibat pada pekerjaan sementara, atau pekerjaan dengan rentang waktu tertentu. Istilah ini juga mengacu pada pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai Standar
Pekerja migran	Seseorang yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan bekerja (bukan untuk tujuan pribadi), termasuk siapa pun yang secara umum diakui sebagai seorang migran untuk melakukan pekerjaan. Migran didefinisikan sebagai seseorang yang menyeberangi batas internasional dengan tujuan pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah dalam wilayah suatu negara untuk pekerjaan.	P&C RSPO 2013
Pekerja muda	Pekerja muda berusia 15 tahun atau di atas usia kerja minimum tetapi di bawah usia 18 tahun. Menurut ILO, "Para pekerja ini dianggap 'anak-anak', sekalipun mereka mungkin secara legal melakukan pekerjaan tertentu."	Konvensi Usia Minimum ILO, 1973 (No. 138), Pasal 3
Pekerjaan berbahaya	Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan di kondisi berbahaya; atau "dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau yang hubungan atau kondisi kerjanya menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya, misalnya bahan kimia atau radiasi, atau di sektor ekonomi informal." ( <a href="https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm</a> )	Pasal 3 (d) Konvensi ILO tentang Pelarangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)
Pekerjaan inti	Bidang atau kegiatan utama yang mendasari pendirian suatu perusahaan atau yang menjadi fokus perusahaan dalam operasi bisnisnya. Pekerjaan inti berkaitan dengan pekerjaan yang sangat penting dan diperlukan bagi pertumbuhan organisasi.	P&C RSPO 2018

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Pelecehan seksual	Mengacu pada kekerasan seksual di tempat kerja - Segala perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan hubungan seksual, perilaku atau gestur fisik atau verbal yang bersifat seksual, atau perilaku seksual lainnya yang membuat penerimanya merasa terhina, tersinggung, dan/atau terintimidasi, dan reaksi ini wajar dalam situasi dan kondisi tersebut; atau dibuat menjadi persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak ramah, atau tidak layak.	Diadaptasi dari Panduan ILO tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Pelecehan terhadap Kelompok Rentan	Memanfaatkan pekerja yang kurang memahami undang-undang setempat/nasional, bahasa setempat/nasional, memiliki keterbatasan peluang memperoleh mata pencaharian, berasal dari agama atau kelompok etnis minoritas, dan menyandang disabilitas atau keterbatasan lainnya yang menyebabkan pekerja dianggap rentan.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO mengenai Pekerja Paksa
Pemangku kepentingan	Perorangan atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan atau mereka yang mungkin atau mungkin tidak dapat terdampak secara langsung oleh kegiatan suatu organisasi dan konsekuensi dari kegiatan tersebut.	P&C RSPO 2018
Pemangku kepentingan terkait	Seseorang atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, yang dapat atau tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh, kegiatan suatu organisasi dan konsekuensi kegiatan tersebut. Pemangku kepentingan terkait dapat mencakup pemasok, staf internal, anggota, pelanggan (termasuk pemegang saham, investor, dan konsumen), pembuat peraturan, dan masyarakat lokal dan regional. Selain itu, pemangku kepentingan dapat meliputi pembeli, klien, pemilik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).	P&C RSPO 2023
Pemasok	Perorangan atau organisasi yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan, misalnya produk atau jasa.	P&C RSPO 2023
Pemasok luar buah	Petani yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif oleh unit sertifikasi. Pemasok luar buah bisa juga merupakan pekebun.	P&C RSPO 2013
Pembayaran fasilitasi	Suap yang diberikan untuk memfasilitasi kegiatan rutin pemerintah [1]. Contoh umumnya adalah ketika pejabat pemerintah diberi uang atau barang untuk melakukan (atau mempercepat kinerja) suatu tugas yang ada [2].	[1] Panduan UU Inggris Tahun 2010 tentang Penyuapan [2] Panduan UU Inggris tentang Penggelapan Serius di Kantor
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)	Individu, kelompok, dan asosiasi yang mendorong dan melindungi HAM yang diakui secara universal dan berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pelapor/pengungkap ( <i>whistleblower</i> ), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Meski demikian, definisi ini tidak termasuk orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.	Kebijakan RSPO mengenai perlindungan Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat (disahkan
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)	Individu, kelompok, dan asosiasi yang mendorong dan melindungi HAM yang diakui secara universal dan berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pelapor/pengungkap ( <i>whistleblower</i> ), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat dan pekerja. Meski demikian, definisi ini tidak termasuk orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.	P&C RSPO 2023
Pembukaan lahan	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lahan lainnya. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk ditanami sawit kembali tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Dalam unit bersertifikat yang ada, pembukaan lahan kurang dari 10 ha <b>tidak</b> dianggap sebagai pembukaan lahan baru.	P&C RSPO 2018
Penanaman baru	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan di atas lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015
Penanaman kembali lahan berlereng curam secara ekstensif	Areal tanam tersendiri di atas atau yang berdekatan dengan lahan berlereng curam (>25 derajat) dengan luas lebih dari 25 ha di dalam kawasan penanaman kembali.	P&C RSPO 2018

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)	PHT merupakan pertimbangan seksama atas semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian tindakan lanjutan yang sesuai yang menekan perkembangan populasi hama dan menjaga agar penggunaan pestisida dan intervensi lainnya tetap dalam batas yang wajar secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan perkembangan tanaman yang sehat dengan sekecil mungkin gangguan terhadap ekosistem pertanian, sekaligus mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami.	FAO 2013 <a href="http://www.fao.org/agriculture/crops/thematicsite/themes/pests/ipm/en/">http://www.fao.org/agriculture/crops/thematicsite/themes/pests/ipm/en/</a>
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan/Analisis mengenai Dampak Lingkungan (SEIA/AMDAL)	Proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum operasi atau penanaman baru. Proses ini menggabungkan data lingkungan dan sosial terkait serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak langsung) dan untuk menentukan dapat tidaknya dampak ini diatasi dengan baik, dan dalam hal ini pemrakarsa juga menentukan tindakan tertentu guna meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif.	P&C RSPO 2018
Penilaian risiko	Suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan.  Penilaian ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan untuk melihat apakah tindakan pencegahan yang dilakukan sudah memadai atau masih banyak tindakan lain yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak berisiko, termasuk pekerja dan masyarakat.	Diadaptasi dari ILO, Panduan lima langkah untuk pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya dalam melakukan penilaian risiko tempat kerja, 2014
Penipuan	Penipuan berkaitan dengan tidak dipenuhinya segala hal yang dijanjikan kepada pekerja, baik secara verbal maupun tertulis. Praktik penipuan rekrutmen dapat mencakup janji palsu yang tidak hanya terkait kondisi dan upah kerja, tetapi juga jenis pekerjaan, kondisi perumahan dan tempat tinggal, perolehan status migrasi reguler, lokasi kerja, atau identitas pemberi kerja.	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 mengenai Kerja Paksa
Penyalahgunaan keadaan	Pengendalian dengan cara apa pun oleh pihak ketiga untuk menekan seseorang agar menandatangani suatu kontrak atau perjanjian lain secara penuh keterpaksaan. Jika pihak ketiga tersebut tidak menggunakan pengaruhnya maka penandatanganan kontrak tidak akan terjadi.	P&C RSPO 2013
Perdagangan manusia	Perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan manusia di bawah ancaman atau kekerasan dengan menggunakan berbagai bentuk lain pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau penyalahgunaan terhadap pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang mengendalikan orang lain untuk dieksploitasi. Eksploitasi setidaknya dapat mencakup eksploitasi prostitusi orang lain dalam bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa yang dipaksakan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan/pengabdian, dan pengambilan organ tubuh.	Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak
Perekrut pekerja	CATATAN: pastikan untuk menyelaraskan teks di semua tempat mengacu pada definisi dalam P&C (misalnya poin 6.6 dengan contoh pekerja dan 2x Pembela Hak Asasi Manusia). Hapus frasa yang merujuk pada kejadian tunggal atau berulang dan ubah contohnya sesuai penjelasan, yaitu kekerasan verbal bukan mengacu pada satu kejadian tetapi terus-menerus, sedangkan ancaman, serangan seksual atau fisik mungkin saja hanya terjadi satu kali.	P&C RSPO 2023
Perjanjian	Kesepakatan (biasanya informal) antara dua atau beberapa pihak, yang tidak berlaku secara hukum.	P&C RSPO 2023
Perusahaan Perkebunan	Perusahaan Perkebunan adalah pemilik manfaat, pemilik tanah atau bisnis dengan luasan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen mencapai lebih dari 500 ha (akumulatif).	P&C RSPO 2023

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Perusahaan Perkebunan Menengah	Perusahaan Perkebunan Menengah adalah pemilik manfaat, pemilik tanah atau bisnis dengan luasan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen mencapai lebih dari 50 ha hingga 500 ha (akumulatif).	P&C RSPO 2023
Pestisida	Zat atau campuran zat yang ditujukan untuk mencegah, membasmi, mengusir, atau memitigasi segala hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia substituen utama, yaitu herbisida, fungisida, dan bakterisida.	P&C RSPO 2013
Pihak	Seseorang, firma, organisasi, atau perusahaan yang secara langsung terlibat atau berkepentingan dalam segala tindakan, urusan, kontrak, transaksi, atau proses hukum; pihak yang berperkara.	P&C RSPO 2023
Praktik buruh anak	<p>Praktik buruh anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182);</li> <li>• semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang ikut andil dalam kegiatan ekonomi; dan</li> <li>• semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan.</li> </ul> <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan tidak berpotensi menghalangi anak untuk dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.</p> <p>Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moral mereka, baik karena sifat maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan. Bagi pekerja muda berusia di atas batas usia minimum secara legal tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan mengenai jam kerja dan lembur, batasan dalam bekerja di ketinggian yang berbahaya; batasan menggunakan mesin, perlengkapan, dan peralatan yang berbahaya; batasan dalam memindahkan beban berat; batasan tingkat keterpaparan zat atau proses berbahaya; dan batasan ketika bekerja dalam kondisi sulit lainnya seperti bekerja di malam hari.</p>	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138)
Praktik kerja ijon	Praktik kerja ijon terjadi ketika seseorang dipaksa bekerja untuk melunasi utang dan tidak dapat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, atau dipaksa bekerja dan tidak dapat mengundurkan diri karena utangnya. Utang ini terjadi pada saat proses perekrutan, atau pada saat bekerja sebagai bentuk pembayaran untuk melunasi pinjaman atau uang muka.	P&C RSPO 2023
Profilaktik	Penanganan atau rangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan.	P&C RSPO 2013

## Definisi

Istilah	Definisi	Sumber
Remediasi	<p>Remediasi mengacu pada proses dan hasil penanganan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia. Pemulihan yang disediakan bagi korban harus memadai dan tepat, proporsional terhadap beratnya pelanggaran, dan disesuaikan dengan kondisi kasus tersebut. Bantuan yang diberikan kepada setiap korban bergantung kebutuhan pribadi korban tersebut.</p> <p>Di bawah ini adalah beberapa contoh pemulihan yang dapat dipertimbangkan oleh unit sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Tempat tinggal dan akomodasi</li> <li>ii) Layanan dan konseling medis dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan dukungan psikologis dan sosial</li> <li>iii) Kompensasi/pembayaran kembali</li> <li>iv) Bantuan keuangan</li> <li>v) Pendampingan hukum</li> <li>vi) Bantuan pemulangan</li> <li>vii) Bantuan reintegrasi</li> </ul>	<a href="https://publications.iom.int/books/operational-guidelines-businesses-remediation-migrant-worker-grievances">https://publications.iom.int/books/operational-guidelines-businesses-remediation-migrant-worker-grievances</a>
Rencana	<p>Skema, program, atau metode terjadwal dan terperinci untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dengan lini waktu pelaksanaan, tindakan yang akan dilakukan dan proses untuk memantau kemajuan, menyesuaikan rencana dengan perubahan situasi, dan pelaporan. Harus ada bukti yang menunjukkan nama individu or jabatannya yang bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana. Harus juga ditunjukkan bukti tersedianya sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan rencana dan rencana tersebut dilaksanakan sepenuhnya.</p>	P&C RSPO 2013
Saksi Pengungkap/Pelapor	<p>Individu yang merupakan karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya, atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja yang bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen penting terkait dan yang berpotensi menghadapi risiko tindakan balasan. Individu ini termasuk siapa pun yang berada di luar hubungan pekerja-pemberi kerja tradisional, seperti pekerja kontrak, pekerja sementara, konsultan, kontraktor, peserta pelatihan/magang, sukarelawan, pekerja mahasiswa dan mantan karyawan.</p>	Kebijakan RSPO tentang Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada 24 September 2018)
Site	<p>Sebuah unit fungsional dalam suatu organisasi atau gabungan unit yang terletak di satu lokasi, yang secara geografis berbeda dengan unit lainnya.</p>	Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO 2017
Spesies langka, terancam, atau	<p>Spesies yang ditetapkan oleh High Conservation Value Resource Network (HCVRN).</p>	Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi
Standar Operasional Prosedur (SOP)	<p>SOP adalah rangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh suatu organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi, keluaran yang berkualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan ketidakmampuan mematuhi instruksi dimaksud.</p>	P&C RSPO 2023
Status Pekerja Migran	<p>Seseorang yang berpindah dari tempat yang biasa ditinggalinya, baik di dalam (migran internal) maupun di luar batas negara (migran internasional), untuk sementara atau selamanya, dan karena berbagai alasan.</p>	P&C RSPO 2023
Suap	<p>Suap adalah pemberian atau upaya pelobian yang bersifat ilegal atau tidak etis yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerimanya. Suap dapat berupa uang, barang, hak bertindak, properti, kenaikan jabatan, keistimewaan, honorarium, benda berharga, keuntungan, atau sekadar janji untuk membuat atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam kapasitas resmi atau publik.</p>	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery">https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery</a>

**Definisi**

Istilah	Definisi	Sumber
Tanah marginal	Tanah yang kecil kemungkinannya bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang cukup layak untuk tanaman yang diusulkan dengan perkiraan yang wajar terhadap nilai tanaman dan biaya perbaikan. Tanah terdegradasi tidak dianggap sebagai tanah marginal jika perbaikannya dan produktivitas karena perbaikan tersebut masih efektif dari segi biaya. (Lih. juga definisi 'Tanah rentan'.)	P&C RSPO 2018
Tanah rentan	Tanah yang rentan terhadap degradasi (penurunan kesuburan) jika terganggu. Tanah rentan adalah kondisi ketika degradasi yang cepat menyebabkan turunnya kesuburan ke tingkat yang rendah atau jika kondisi tersebut tidak dapat dipulihkan dengan menggunakan input pengelolaan yang layak secara ekonomi. (Lihat juga definisi 'tanah marginal')	RSPO P&C 2018
Tempat Pembuangan Akhir	Tempat pembuangan sampah dan limbah.	P&C RSPO 2023
Tenaga kerja	Total jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh unit manajemen baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk pekerja kontrak dan konsultan.	P&C RSPO 2013
Tingkat lanskap	Luas suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang memiliki gugusan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang merupakan konsesi perkebunan dan penyangga di area sekitarnya (misalnya, 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari area lingkup kajian (Aol) tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan).	Panduan Penilaian HCV-HCSA 2017
Transmigran	Seseorang yang berpindah dari satu bagian dalam suatu negara ke bagian lain untuk bekerja selain untuk tujuan pribadi.	P&C RSPO 2013
Uji tuntas	Proses pengelolaan risiko yang dilaksanakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasok, dan investasinya.	Draf AFI (Juli 2018).  Selalu mengacu pada definisi terbaru dari AFI
Uji tuntas hukum	Istilah 'uji tuntas hukum' umumnya didefinisikan sebagai penyelidikan, peninjauan, dan/atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan atau aset bisnis atau usaha, untuk mengonfirmasi fakta dari suatu masalah yang sedang dipertimbangkan sebelum mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Gagasan di balik penyelidikan atau peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa investasi atau pembelian memiliki nilai guna, dan untuk memahami ada tidaknya masalah hukum di masa mendatang akibat akuisisi ini. Penyelidikan bertujuan untuk mengungkapkan semuanya. Ketika fakta telah dikumpulkan dan dianalisa, keputusan baru dapat dibuat.	RSPO P&C 2023
Unit Sertifikasi	Unit sertifikasi adalah PKS dan basis pasoknya, mencakup tanah (dan estate) yang dikelola secara langsung, serta Petani Plasma dan pemasok luar buah, yang estate-nya didirikan secara legal dengan proporsi lahan yang dialokasikan untuk masing-masing estate tersebut.	Sistem Sertifikasi RSPO 2017
Upah hidup layak	Remunerasi yang didapatkan pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja reguler di tempat tertentu, yang besarnya memadai untuk mencapai standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.	Diadaptasi dari GLWC
Zat pencemar signifikan	Zat kimia atau biologis yang memiliki dampak negatif yang besar terhadap kualitas air, udara, atau tanah, termasuk Limbah Minyak Sawit (POME), limbah cair, air limbah lainnya, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, serta zat pencemar udara, sebagaimana diatur oleh peraturan nasional dan standar internasional.	P&C RSPO 2018

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
1 Berperilaku etis dan transparan	1.1 <i>Unit Sertifikasi</i> secara aktif dan transparan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak dengan menyediakan informasi mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang relevan dengan P&C RSPO dalam perencanaan pengelolaan dan proses pemantauannya, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait jika diminta.	1.1.1	K Jika diminta, kecuali informasi rahasia, dokumen pengelolaan <i>Unit Sertifikasi</i> yang ditetapkan dalam P&C RSPO disediakan untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan terkait</i> dan terkena dampak.	Jika diminta, kecuali informasi rahasia, dokumen pengelolaan <i>Unit Sertifikasi</i> yang ditetapkan dalam P&C RSPO disediakan untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan terkait</i> dan terkena dampak.	Jika diminta, kecuali informasi rahasia, dokumen pengelolaan <i>Unit Sertifikasi</i> yang ditetapkan dalam P&C RSPO disediakan untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan terkait</i> dan terkena dampak.
		1.1.2	K Jika diminta, informasi tentang persoalan lingkungan, sosial, dan legal terkait P&C RSPO <i>Unit Sertifikasi</i> tersedia untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan terkena dampak.	Jika diminta, informasi tentang persoalan lingkungan, sosial, dan legal terkait P&C RSPO <i>Unit Sertifikasi</i> tersedia untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan terkena dampak.	Jika diminta, informasi tentang persoalan lingkungan, sosial, dan legal terkait P&C RSPO <i>Unit Sertifikasi</i> tersedia untuk umum bagi <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan terkena dampak.
		1.1.3	K Permintaan berbagi informasi beserta respon dari <i>Unit Sertifikasi</i> didokumentasikan dan diperbarui setiap tahun.	Permintaan berbagi informasi beserta respon dari <i>Unit Sertifikasi</i> didokumentasikan dan diperbarui setiap tahun.	Permintaan berbagi informasi beserta respon dari <i>Unit Sertifikasi</i> didokumentasikan dan diperbarui setiap tahun.
		1.1.4	K Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan untuk umum, dan dijelaskan kepada semua <i>pemangku kepentingan terkait</i> oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .	Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan untuk umum, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan terkait oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .	Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan untuk umum, dan dijelaskan kepada semua <i>pemangku kepentingan terkait</i> oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .
		1.1.5	Daftar detail kontak <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan yang terdampak sekaligus perwakilan yang ditunjuk didokumentasikan dan disediakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .	Daftar detail kontak <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan yang terdampak sekaligus perwakilan yang ditunjuk didokumentasikan dan disediakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .	Daftar detail kontak <i>pemangku kepentingan</i> terkait dan yang terdampak sekaligus perwakilan yang ditunjuk didokumentasikan dan disediakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> .
	1.2 <i>Unit Sertifikasi</i> berkomitmen untuk berperilaku etis dalam semua <i>operasi</i> dan transaksi bisnis.	1.2.1	Disediakan dan diterapkannya kebijakan untuk berperilaku etis dalam semua operasi dan transaksi <i>Unit Sertifikasi</i> .	Disediakan dan diterapkannya kebijakan untuk berperilaku etis dalam semua operasi dan transaksi <i>Unit Sertifikasi</i> .	Disediakan dan diterapkannya kebijakan untuk berperilaku etis dalam semua operasi dan transaksi <i>Unit Sertifikasi</i> .
		1.2.2	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan prosedur penanganan segala potensi perilaku tidak etis.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan prosedur penanganan segala potensi perilaku tidak etis.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan prosedur penanganan segala potensi perilaku tidak etis.

1

2

7 4

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & perusahaan perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau ditentukan melalui IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50 ha)	
2 Beroperasi secara legal dan menghormati hak	2.1 <i>Unit Sertifikasi</i> mematuhi semua peraturan perundangan setempat dan nasional yang berlaku, serta traktat, konvensi, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara nasional.	2.1.1 K	<i>Unit Sertifikasi</i> mematuhi semua peraturan perundangan nasional yang berlaku; peraturan perundangan setempat; serta traktat, konvensi, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.	<i>Unit Sertifikasi</i> mematuhi semua peraturan perundangan nasional yang berlaku; peraturan perundangan setempat; serta traktat, konvensi, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.	<i>Unit Sertifikasi</i> mematuhi semua peraturan perundangan nasional yang berlaku; peraturan perundangan setempat; serta traktat, konvensi, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.	
		2.1.2	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan suatu sistem terdokumentasi untuk memastikan hukum dipatuhi.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan suatu sistem terdokumentasi untuk memastikan hukum dipatuhi.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan menerapkan suatu sistem terdokumentasi untuk memastikan hukum dipatuhi.	
		2.1.3	<i>Unit Sertifikasi</i> menunjukkan status legalnya, termasuk kekuasaan, pemanfaatan, dan batas lahannya yang ditetapkan dan dikelola secara jelas dan transparan.	<i>Unit Sertifikasi</i> menunjukkan status legalnya, termasuk kekuasaan, pemanfaatan, dan batas lahannya yang ditetapkan dan dikelola secara jelas dan transparan.	<i>Unit Sertifikasi</i> menunjukkan status legalnya, termasuk kekuasaan, pemanfaatan, dan batas lahannya yang ditetapkan dan dikelola secara jelas dan transparan.	
	2.2 <i>Unit Sertifikasi</i> berkomitmen untuk HANYA mengadakan kontrak dengan atau melibatkan kontraktor dan pemasok TBS legal	2.2.1	Dikelolanya daftar <i>pihak</i> yang terikat kontrak.	Dikelolanya daftar <i>pihak</i> yang terikat kontrak.	Dikelolanya daftar <i>pihak</i> yang terikat kontrak.	Dikelolanya daftar <i>pihak</i> yang terikat kontrak.
		2.2.2	<i>Unit Sertifikasi</i> memastikan legalitas semua <i>pihak</i> ketiga, <i>perekrut tenaga kerja</i> , penyedia jasa, dan <i>kontraktor</i> tenaga kerja yang dikontrak.	<i>Unit Sertifikasi</i> memastikan legalitas semua <i>pihak</i> ketiga, <i>perekrut tenaga kerja</i> , penyedia jasa, dan <i>kontraktor</i> tenaga kerja yang dikontrak.	<i>Unit Sertifikasi</i> memastikan legalitas semua <i>pihak</i> ketiga, <i>perekrut tenaga kerja</i> , penyedia jasa, dan <i>kontraktor</i> tenaga kerja yang dikontrak.	<i>Unit Sertifikasi</i> memastikan legalitas semua <i>pihak</i> ketiga, <i>perekrut tenaga kerja</i> , penyedia jasa, dan <i>kontraktor</i> tenaga kerja yang dikontrak.
		2.2.3	Semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS yang terlibat dengan <i>Unit Sertifikasi</i> harus berstatus legal. Didokumentasikannya izin yang valid dari semua <i>kontraktor</i> .	Semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS yang terlibat dengan <i>Unit Sertifikasi</i> harus berstatus legal. Didokumentasikannya izin yang valid dari semua <i>kontraktor</i> .	Semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS yang terlibat dengan <i>Unit Sertifikasi</i> harus berstatus legal. Didokumentasikannya izin yang valid dari semua <i>kontraktor</i> .	Semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS yang terlibat dengan <i>Unit Sertifikasi</i> harus berstatus legal. Didokumentasikannya izin yang valid dari semua <i>kontraktor</i> .
		2.2.4	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki klausul mengenai larangan mempekerjakan <i>buruh anak</i> , <i>pekerja paksa</i> , dan <i>pekerja dari perdagangan manusia</i> ; dan jika terdapat <i>pekerja muda</i> , ada klausul tertentu untuk melindunginya. Semua klausul ini dicantumkan dalam <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani bersama semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki klausul mengenai larangan mempekerjakan <i>buruh anak</i> , <i>pekerja paksa</i> , dan <i>pekerja dari perdagangan manusia</i> ; dan jika terdapat <i>pekerja muda</i> , ada klausul tertentu untuk melindunginya. Semua klausul ini dicantumkan dalam <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani bersama semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki klausul mengenai larangan mempekerjakan <i>buruh anak</i> , <i>pekerja paksa</i> , dan <i>pekerja dari perdagangan manusia</i> ; dan jika terdapat <i>pekerja muda</i> , ada klausul tertentu untuk melindunginya. Semua klausul ini dicantumkan dalam <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani bersama semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki klausul mengenai larangan mempekerjakan <i>buruh anak</i> , <i>pekerja paksa</i> , dan <i>pekerja dari perdagangan manusia</i> ; dan jika terdapat <i>pekerja muda</i> , ada klausul tertentu untuk melindunginya. Semua klausul ini dicantumkan dalam <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani bersama semua <i>kontraktor</i> dan <i>pemasok</i> TBS.
	2.3 <i>Unit Sertifikasi</i> HANYA memperoleh TBS dari pemasok yang legal.	2.3.1 K	Untuk semua TBS yang dibeli <i>Unit Sertifikasi</i> langsung dari pekebun dan/atau perusahaan perkebunan menengah, informasi berikut didokumentasikan: i) geolokasi asal TBS; ii) bukti kepemilikan, hak adat, atau bukti pemanfaatan hak atas lahan oleh petani; dan iii) jika ada, izin penanaman/operasional/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi yang memungkinkan pembelian dan penjualan TBS .	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & perusahaan perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau ditentukan melalui IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50 ha)
		<p>2.3.2 Untuk semua TBS yang dibeli <i>Unit Sertifikasi</i> dari <i>pedagang</i> (agen atau fasilitas pengumpulan), informasi berikut harus diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) geolokasi asal TBS;</li> <li>ii) bukti kepemilikan, hak adat, atau hak lainnya untuk memanfaatkan lahan oleh petani; dan</li> <li>iii) jika ada, izin penanaman/operasional/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan.</li> </ul> <p><b>CATATAN PROSEDURAL</b> Gugus Tugas akan dibentuk untuk mengusulkan solusi yang dapat diaudit dan mewajibkan perusahaan perkebunan untuk secara bertahap menerapkan indikator ini sepenuhnya.</p>	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & perusahaan perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau ditentukan melalui IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50 ha)
	<p>2.4 <i>Unit Sertifikasi</i> memiliki mekanisme penanganan keluhan/pengaduan yang telah disepakati bersama dan didokumentasikan, yang menyediakan akses terhadap pemulihan.</p>	<p>2.4.1 K</p>	<p><i>Unit Sertifikasi</i> harus membentuk dan mengimplementasikan Mekanisme Penanganan Keluhan (yang peka gender dan anak) dan dapat diakses oleh <i>pihak-pihak</i> terkait, termasuk <i>masyarakat, pekebun, pekerja, perwakilannya, perempuan dan anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.</i></p> <p>Mekanisme ini harus mencakup unsur berikut:                      i) prosedur, modalitas akses, dan lini waktu untuk menerima, mengakui, memproses, menyelidiki, merespons, dan menyelesaikan keluhan/pengaduan;                      ii) pemeliharaan daftar keluhan yang diterima;                      ii) penjagaan identitas (anonimitas) pihak pengadu, serta terjamin dan dihormatinya kerahasiaan;                      iii) memperkenalkan pihak pengadu untuk mengakses sumber informasi yang relevan, pertimbangan hukum dan teknis yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen;                      iv) pemberian akses yang efektif terhadap tindakan pemulihan yang sesuai;                      v) tidak adanya campur tangan terhadap upaya untuk mencapai tindakan pemulihan yang sesuai (hukum/nonhukum); dan                      vi) perlindungan terhadap tindak balasan atau intimidasi sebagai konsekuensi penggunaan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan.</p>	<p><i>Unit Sertifikasi</i> harus membentuk dan mengimplementasikan Mekanisme Keluhan (yang peka gender dan anak) dan dapat diakses oleh <i>pihak-pihak</i> terkait, termasuk <i>masyarakat, pekebun, pekerja, perwakilannya, perempuan dan anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.</i></p> <p>Mekanisme ini harus mencakup unsur berikut:                      i) prosedur, modalitas akses, dan lini waktu untuk menerima, mengakui, memproses, menyelidiki, merespons, dan menyelesaikan keluhan;                      ii) pemeliharaan daftar keluhan yang diterima;                      ii) penjagaan identitas (anonimitas) pihak pengadu dan kerahasiaan yang dijamin dan dihormati;                      iii) memperkenalkan pihak pengadu untuk mengakses sumber informasi yang relevan, pertimbangan hukum dan teknis yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen;                      iv) pemberian akses yang efektif terhadap tindakan pemulihan yang sesuai;                      v) tidak adanya campur tangan terhadap upaya untuk mencapai tindakan pemulihan yang sesuai (hukum/nonhukum); dan                      vi) perlindungan terhadap tindak balasan atau intimidasi sebagai konsekuensi penggunaan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan.</p>	<p><i>Unit Sertifikasi</i> harus membentuk dan mengimplementasikan Mekanisme Penanganan Keluhan (yang peka gender dan anak) dan dapat diakses oleh <i>pihak-pihak</i> terkait, termasuk <i>masyarakat, pekebun, pekerja, perwakilannya, perempuan dan anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.</i></p> <p>Mekanisme ini harus mencakup unsur berikut:                      i) prosedur, modalitas akses, dan lini waktu untuk menerima, mengakui, memproses, menyelidiki, merespons, dan menyelesaikan keluhan/pengaduan;                      ii) pemeliharaan daftar keluhan yang diterima;                      ii) penjagaan identitas (anonimitas) pihak pengadu, serta terjamin dan dihormatinya kerahasiaan;                      iii) memperkenalkan pihak pengadu untuk mengakses sumber informasi terkait, pertimbangan hukum dan teknis yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen;                      iv) pemberian akses yang efektif terhadap tindakan pemulihan yang sesuai;                      v) tidak adanya campur tangan terhadap upaya untuk mencapai tindakan pemulihan yang sesuai (hukum/nonhukum); dan                      vi) perlindungan terhadap tindak balasan atau intimidasi sebagai konsekuensi penggunaan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan.</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & perusahaan perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau ditentukan melalui IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50 ha)
		2.4.2	<i>Unit Sertifikasi</i> harus mensosialisasikan prosedur terkait dengan Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan kepada masyarakat, <i>pekebun, pekerja</i> , perwakilan pekerja, perempuan dan anak, <i>pemangku kepentingan terkait lainnya</i> , serta seluruh tingkat tenaga kerja, <i>kegiatan</i> , pemasok dan <i>perekrut tenaga kerja</i> dengan bahasa yang dipahami dan digunakannya, termasuk <i>pihak tunaakasa</i> dan <i>kelompok rentan</i> . Disediakan pendampingan kepada <i>pihak</i> terkait yang menghadapi hambatan dalam mengakses Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan.	<i>Unit Sertifikasi</i> harus melakukan sosialisasi prosedur terkait dengan Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan kepada masyarakat, <i>pekebun, pekerja</i> , perwakilan pekerja, perempuan dan anak, <i>pemangku kepentingan terkait lainnya</i> , serta seluruh tingkat tenaga kerja, <i>kegiatan</i> , pemasok dan <i>perekrut tenaga kerja</i> dalam bahasa yang dipahami dan digunakannya, termasuk <i>pihak tunaakasa</i> dan <i>kelompok rentan</i> . Disediakan pendampingan kepada <i>pihak</i> terkait yang menghadapi hambatan dalam mengakses Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan.	<i>Unit Sertifikasi</i> harus mensosialisasikan prosedur terkait dengan Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan kepada masyarakat, <i>pekebun, pekerja</i> , perwakilan pekerja, perempuan dan anak, <i>pemangku kepentingan terkait lainnya</i> , serta seluruh tingkat tenaga kerja, <i>kegiatan</i> , pemasok dan <i>perekrut tenaga kerja</i> dengan bahasa yang dipahami dan digunakannya, termasuk <i>pihak tunaakasa</i> dan <i>kelompok rentan</i> . Disediakan pendampingan kepada <i>pihak</i> terkait yang menghadapi hambatan dalam mengakses Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan.
		2.4.3	Pihak pengadu dan masyarakat/ <i>pekerja/pekebun</i> terkait terus diinformasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> mengenai perkembangan keluhan yang diajukan. Hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan.	Pihak pengadu dan masyarakat/ <i>pekerja/pekebun</i> terkait terus diinformasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> mengenai perkembangan keluhan yang diajukan. Hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan.	Pihak pengadu dan masyarakat/ <i>pekerja/pekebun</i> terkait terus diinformasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> mengenai perkembangan keluhan yang diajukan. Hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan.
	2.5 <i>Unit Sertifikasi</i> harus menghormati <i>hak</i> individu, kelompok, dan asosiasi yang mendukung dan melindungi HAM yang diakui secara universal termasuk HAM terkait lingkungan, dan berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan dukungan terhadap kebebasan mendasar individu.	2.5.1	<b>K</b> Tersedia dan diimplementasikannya kebijakan mengenai larangan keterlibatan atau persekongkolan <i>Unit Sertifikasi</i> (secara langsung maupun tidak langsung) dalam tindakan <i>intimidasi dan pelecehan</i> (termasuk ancaman), pembunuhan, penghilangan, penahanan, dan/atau penyiksaan terhadap <i>Pembela HAM</i> , sesuai dengan <b><u>Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (Whistleblower), Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat.</u></b> Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasi</i> dalam bahasa yang dipahami atau digunakannya.	Tersedia dan diimplementasikannya kebijakan mengenai larangan keterlibatan atau persekongkolan <i>Unit Sertifikasi</i> (secara langsung maupun tidak langsung) dalam tindakan <i>intimidasi dan pelecehan</i> (termasuk ancaman), pembunuhan, penghilangan, penahanan, dan/atau penyiksaan terhadap <i>Pembela HAM</i> , sesuai dengan <b><u>Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (Whistleblower), Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat.</u></b> Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasi</i> dalam bahasa yang dipahami atau digunakannya.	Tersedia dan diimplementasikannya kebijakan mengenai larangan keterlibatan atau persekongkolan <i>Unit Sertifikasi</i> (secara langsung maupun tidak langsung) dalam tindakan <i>intimidasi dan pelecehan</i> (termasuk ancaman), pembunuhan, penghilangan, penahanan, dan/atau penyiksaan terhadap <i>Pembela HAM</i> , sesuai dengan <b><u>Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (Whistleblower), Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat.</u></b> Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasi</i> dalam bahasa yang dipahami atau digunakannya.
		2.5.2	<i>Unit Sertifikasi</i> tidak diperbolehkan menggunakan tindakan hukum, seperti gugatan hukum perdata atau pidana terhadap <i>Pembela HAM</i> sebagai bentuk intimidasi.	<i>Unit Sertifikasi</i> tidak diperbolehkan menggunakan tindakan hukum, seperti gugatan hukum perdata atau pidana terhadap <i>Pembela HAM</i> sebagai bentuk intimidasi.	<i>Unit Sertifikasi</i> tidak diperbolehkan menggunakan tindakan hukum, seperti gugatan hukum perdata atau pidana terhadap <i>Pembela HAM</i> sebagai bentuk intimidasi.

1

5

14 4

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
3 Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan	3.1 Terdapat rencana pengelolaan yang diimplementasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang bertujuan untuk mencapai kelangsungan ekonomi dan keuangan jangka panjang.	3.1.1	K <i>Unit Sertifikasi</i> mendokumentasikan rencana bisnis atau pengelolaan (sekurangnya tiga tahun), yang mencakup kasus bisnis yang dikembangkan bersama untuk <i>Pekebun Plasma</i> , jika ada.	<i>Unit Sertifikasi</i> mendokumentasikan rencana bisnis atau pengelolaan (sekurangnya tiga tahun).	<i>Unit Sertifikasi</i> mendokumentasikan rencana bisnis atau pengelolaan (sekurangnya tiga tahun).
		3.1.2	Tersedianya program penanaman kembali yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, yang ditinjau oleh <i>Unit Sertifikasi</i> setiap tahunnya.	Tersedianya program penanaman kembali yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, yang ditinjau oleh <i>Unit Sertifikasi</i> setiap tahunnya.	Tersedianya program penanaman kembali yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, yang ditinjau oleh <i>Unit Sertifikasi</i> setiap tahunnya.
		3.1.3	<i>Unit Sertifikasi</i> melakukan tinjauan pengelolaan yang diketuai oleh pihak manajemen tertinggi, dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.	<i>Unit Sertifikasi</i> melakukan tinjauan pengelolaan yang diketuai oleh pihak manajemen tertinggi, dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.	<i>Unit Sertifikasi</i> melakukan tinjauan pengelolaan yang diketuai oleh pihak manajemen tertinggi, dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.
	3.2 <i>Unit Sertifikasi</i> secara berkala memonitor dan meninjau kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana tindak untuk mencapai perbaikan terus-menerus dalam <i>operasi</i> utama yang dapat dibuktikan.	3.2.1	K <i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan mengimplementasikan rencana tindak untuk perbaikan terus-menerus, dengan mempertimbangkan dampak dan peluang sosial dan lingkungan yang utama.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan mengimplementasikan rencana tindak untuk perbaikan terus-menerus, dengan mempertimbangkan dampak dan peluang sosial dan lingkungan yang utama.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki dan mengimplementasikan rencana tindak untuk perbaikan terus-menerus, dengan mempertimbangkan dampak dan peluang sosial dan lingkungan yang utama.
		3.2.2	<b>CATATAN</b> Templat metrik RSPO harus disertakan dalam setiap indikator standar atau laporan/templat ringkasan audit dan/atau lembar Perhitungan Kesetimbangan Massa ( <i>Mass Balance/MB</i> ), yang akan digunakan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) - untuk mencegah ketidaksesuaian dan meningkatkan pengumpulan data. Dengan menyertakannya, indikator di metrik dapat dihapuskan.		
	3.3 Prosedur operasional <i>Unit Sertifikasi</i> terdokumentasi dengan baik, dilaksanakan dan dipantau secara konsisten.	3.3.1	K Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Unit Sertifikasi</i> .
		3.3.2	<i>Unit Sertifikasi</i> mengembangkan dan melaksanakan mekanisme untuk memastikan diterapkannya SOP.	<i>Unit Sertifikasi</i> mengembangkan dan melaksanakan mekanisme untuk memastikan diterapkannya SOP.	<i>Unit Sertifikasi</i> mengembangkan dan melaksanakan mekanisme untuk memastikan diterapkannya SOP.
		3.3.3	<i>Unit Sertifikasi</i> menyimpan catatan pemantauan, dan tindakan yang diambil untuk memastikan diterapkannya SOP (jika ada dan berlaku).	<i>Unit Sertifikasi</i> menyimpan catatan pemantauan, dan tindakan yang diambil untuk memastikan diterapkannya SOP (jika ada dan berlaku).	<i>Unit Sertifikasi</i> menyimpan catatan pemantauan, dan tindakan yang diambil untuk memastikan diterapkannya SOP (jika ada dan berlaku).

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
	3.4 Semua pekerja dan Pekebun Plasma dalam Unit Sertifikasi mendapatkan pelatihan yang memadai.	3.4.1	K <i>Unit Sertifikasi</i> memiliki program pelatihan untuk semua <i>pekerja</i> dan <i>pekebun plasma</i> yang mencakup aspek-aspek yang berlaku dalam Standar RSPO, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus gender, dalam bentuk yang dapat dipahami dan mencakup penilaian pelatihan.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki program pelatihan untuk semua <i>pekerja</i> dan <i>pekebun plasma</i> yang mencakup aspek-aspek yang berlaku dalam Standar RSPO, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus gender, dalam bentuk yang dapat dipahami dan mencakup penilaian pelatihan.	<i>Unit Sertifikasi</i> memiliki program pelatihan untuk semua <i>pekerja</i> dan <i>pekebun plasma</i> yang mencakup aspek-aspek yang berlaku dalam Standar RSPO, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus gender, dalam bentuk yang dapat dipahami dan mencakup penilaian pelatihan.
		3.4.2	Catatan pelatihan <i>Unit Sertifikasi</i> terpelihara dengan baik, dan jika memungkinkan, disimpan masing-masing secara terpisah.	Catatan pelatihan <i>Unit Sertifikasi</i> terpelihara dengan baik, dan jika memungkinkan, disimpan masing-masing secara terpisah.	Catatan pelatihan <i>Unit Sertifikasi</i> terpelihara dengan baik, dan jika memungkinkan, disimpan masing-masing secara terpisah.
		3.4.3	<i>Unit Sertifikasi</i> menyediakan pelatihan yang sesuai bagi personel yang melakukan tugas-tugas penting untuk efektivitas pelaksanaan <b>Standar Sertifikasi Rantai Pasok (Supply Chain Certification Standard/SCCS)</b> . Pelatihan ini bersifat khusus dan sesuai dengan tugas yang dikerjakan.	<i>Unit Sertifikasi</i> menyediakan pelatihan yang sesuai bagi personel yang melakukan tugas-tugas penting untuk efektivitas pelaksanaan <b>Standar Sertifikasi Rantai Pasok (Supply Chain Certification Standard/SCCS)</b> . Pelatihan ini bersifat khusus dan sesuai dengan tugas yang dikerjakan.	
	3.5 <i>Unit Sertifikasi</i> melakukan praktik untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah, sampai di tingkat yang memberikan hasil panen optimal dan berkesinambungan.	3.5.1	Adanya dokumentasi, pelaksanaan, dan pemantauan Praktik Pertanian yang Baik (GAP), yang relevan dengan <i>Unit Sertifikasi</i> , untuk mengelola kesuburan tanah guna mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.	Adanya dokumentasi, pelaksanaan, dan pemantauan Praktik Pertanian yang Baik (GAP), yang relevan dengan <i>Unit Sertifikasi</i> , untuk mengelola kesuburan tanah guna mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.	Adanya dokumentasi, pelaksanaan, dan pemantauan Praktik Pertanian yang Baik (GAP), yang relevan dengan <i>Unit Sertifikasi</i> , untuk mengelola kesuburan tanah guna mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
		3.5.2	Dipantau dan dikelolanya kesuburan tanah dan kesehatan tanaman oleh <i>Unit Sertifikasi</i> agar menghasilkan pertumbuhan dan pengembangan yang optimal dengan melakukan analisis tahunan untuk daun atau jaringan dan pengambilan sampel tanah sekurangnya setiap lima tahun dan/atau sebelum penanaman kembali untuk meninjau status kesuburannya.	Dipantau dan dikelolanya kesuburan tanah dan kesehatan tanaman oleh <i>Unit Sertifikasi</i> agar menghasilkan pertumbuhan dan pengembangan yang optimal dengan melakukan analisis tahunan untuk daun atau jaringan dan pengambilan sampel tanah sekurangnya setiap lima tahun dan/atau sebelum penanaman kembali untuk meninjau status kesuburannya.	

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		3.5.3	Disusun dan dilaksanakannya rencana daur ulang unsur hara untuk <i>Unit Sertifikasi</i> . Tindakan ini mencakup daur ulang biomassa (misalnya, Tandan Buah Kosong (TBK), limbah cair PKS ( <i>Palm Oil Effluent/POME</i> ), residu sawit, dan penggunaan pupuk anorganik secara optimal).	Disusun dan dilaksanakannya rencana daur ulang unsur hara untuk <i>Unit Sertifikasi</i> . Tindakan ini mencakup daur ulang biomassa (misalnya, Tandan Buah Kosong (TBK), limbah cair PKS ( <i>Palm Oil Effluent/POME</i> ), residu sawit, dan penggunaan pupuk anorganik secara optimal).	Disusun dan dilaksanakannya rencana daur ulang unsur hara untuk <i>Unit Sertifikasi</i> . Tindakan ini mencakup daur ulang biomassa (misalnya, Tandan Buah Kosong (TBK), limbah cair PKS ( <i>Palm Oil Effluent/POME</i> ), residu sawit, dan penggunaan pupuk anorganik secara optimal).
		3.5.4	Disusun, dilaksanakan, dan dipantaunya rencana penggunaan pupuk secara optimal untuk <i>Unit Sertifikasi</i> .	Disusun, dilaksanakan, dan dipantaunya rencana penggunaan pupuk secara optimal untuk <i>Unit Sertifikasi</i> .	Disusun, dilaksanakan, dan dipantaunya rencana penggunaan pupuk secara optimal untuk <i>Unit Sertifikasi</i> .
	3.6 Persyaratan Rantai Pasok untuk PKS	3.6.1	<b>Modul Penjagaan Identitas (<i>Identity Preserved/IP</i>)</b> Suatu PKS dianggap sebagai IP jika TBS yang diolahnya berasal dari perkebunan/estate yang bersertifikat sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO), atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok. Sertifikasi untuk PKS minyak sawit mentah ( <i>Crude Palm Oil/CPO</i> ) diperlukan untuk memverifikasi volume dan pasokan TBS bersertifikat yang masuk ke dalam PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS mengolah TBS bersertifikat maupun nonsertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya Modul Keseimbangan Masa ( <i>Mass Balance</i> ) MB.		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.2 Modul Keseimbangan Massa (<i>Mass Balance/MB</i>) Suatu PKS dianggap MB jika PKS tersebut mengolah TBS baik dari perkebunan/estate yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat RSPO. Suatu PKS dapat menerima TBS dari perusahaan perkebunan yang tidak bersertifikat, selain TBS yang berasal dari kebunnya sendiri dan kebun pemasok bersertifikat milik pihak ketiga. Dalam skenario ini, PKS tersebut hanya dapat mengklaim volume produk sawit yang dihasilkan dari pengolahan TBS bersertifikat sebagai MB.</p> <p>3.6.3 Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan Inti Sawit (<i>Palm Kernel/PK</i>) yang dapat diproduksi oleh PKS bersertifikat harus dicatat oleh Lembaga Sertifikasi (LS) dalam ringkasan publik laporan sertifikasi P&amp;C. Angka ini merupakan total volume produk sawit (CPO dan PK) bersertifikat yang boleh dijual oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Tonase aktual yang diproduksi selanjutnya dicatat dalam setiap laporan pengawasan tahunan berikutnya.</p> <p>3.6.4 PKS juga memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang tepat melalui platform IT RSPO.</p>		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.5</p> <p>Prosedur Terdokumentasi PKS harus memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis untuk memastikan pelaksanaan semua unsur model rantai pasok yang ditetapkan. Dokumen tersebut sekurangnya mencakup hal-hal berikut.</p> <p>a) Prosedur lengkap dan terbaru yang mengatur pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.</p> <p>b) Catatan dan laporan lengkap dan terbaru yang membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk catatan pelatihan).</p> <p>c) Identifikasi peran orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas pelaksanaan persyaratan ini dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Orang yang bersangkutan harus dapat membuktikan pemahamannya mengenai berbagai prosedur PKS untuk melaksanakan standar ini.</p> <p>d) PKS harus memiliki prosedur terdokumentasi yang mengatur tentang penerimaan dan pengolahan TBS, baik yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat, termasuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam PKS IP.</p>		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.6</p> <p>Audit Internal</p> <p>i) PKS harus memiliki prosedur tertulis yang mengatur tentang pelaksanaan audit internal tahunan untuk menentukan bahwa PKS;</p> <p>(a) mematuhi persyaratan-persyaratan dalam persyaratan Rantai Pasok RSPO bagi PKS dan dokumen Peraturan terkait Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.</p> <p>(b) melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi</p> <p>ii) Segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal akan diterbitkan beserta tindakan perbaikan yang diminta. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian akan ditinjau pihak manajemen sekurangnya satu tahun sekali. PKS harus menyimpan catatan dan laporan audit internal.</p>		
		<p>3.6.7</p> <p>Pembelian dan Barang Masuk</p> <p>i) PKS memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan sumber TBS bersertifikat dan tonase TBS tidak bersertifikat yang diterima.</p> <p>ii) PKS memberi tahu pihak LS jika terdapat proyeksi kelebihan produksi volume bersertifikat.</p> <p>iii) PKS memiliki mekanisme untuk menangani TBS dan/atau dokumen yang tidak sesuai.</p>		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.8</p> <p>Penjualan dan Barang Keluar PKS pemasok wajib memastikan informasi minimum produk bersertifikat RSPO berikut ini tersedia dalam bentuk dokumen. Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam satu dokumen tunggal atau beberapa dokumen yang dikeluarkan untuk produk sawit bersertifikat RSPO (misalnya, nota pengiriman, dokumen pengangkutan, dan dokumen spesifikasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan alamat pembeli;</li> <li>b) nama dan alamat penjual;</li> <li>c) tanggal muat barang dan pengapalan/pengiriman;</li> <li>d) tanggal dikeluarkan dokumen tersebut;</li> <li>e) nomor sertifikat RSPO;</li> <li>f) deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (IP atau MB atau singkatan lain yang disetujui);</li> <li>g) kuantitas produk yang dikirim;</li> <li>h) semua dokumentasi transportasi terkait;</li> <li>i) nomor pengenalan unik.</li> </ul>	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.9 Kegiatan Alih Daya (i) PKS tidak diperkenankan mengalihdayakan kegiatannya. Jika PKS mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga independen (misalnya, subkontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), PKS pemegang sertifikat harus memastikan bahwa pihak ketiga independen mematuhi persyaratan dalam Sertifikasi Rantai Pasok RSPO. (ii) PKS harus memastikan hal-hal berikut: a) PKS memiliki kepemilikan legal atas material yang digunakan dan akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan. b) PKS harus memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian bersama dengan kontraktor tersebut, yang sudah ditandatangani dan sudah berlaku. PKS bertanggungjawab memastikan LS memiliki akses terhadap kontraktor atau operasi alih daya jika audit diperlukan. c) PKS memiliki sistem kendali terdokumentasi dengan prosedur yang jelas untuk proses yang dialihdayakan, dan</p> <p>3.6.10 PKS mencatat nama dan detail kontak semua kontraktor yang jasanya digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.</p> <p>3.6.11 Sebelum audit berikutnya, PKS harus memberitahu LS nama dan detail kontak semua kontraktor baru yang jasanya digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.</p>		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		<p>3.6.1 2</p> <p>Penyimpanan Catatan i) PKS menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan Sertifikasi Rantai Pasok RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses. ii) Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya dua (2) tahun dan mematuhi persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam persediaan. iii) PKS dengan Modul IP harus mencatat dan memperhitungkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO saat itu juga (secara <i>real-time</i>). iv) PKS dengan Modul Kesetimbangan Massa: a) mencatat dan memperhitungkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan</p>		
		<p>3.6.1 3</p> <p>Tingkat Ekstraksi Diterapkannya Rendemen Minyak Kelapa Sawit (Oil Extraction rate/OER) dan Rendemen Inti Sawit (Kernel Extraction Rate/KER) agar dapat memberikan perkiraan andal terkait jumlah CPO dan PK bersertifikat dari input terkait. PKS menentukan dan menetapkan rendemennya sendiri berdasarkan pengalaman terdahulu, yang selanjutnya didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten .</p>		
		<p>3.6.1 4</p> <p>Hasil rendemen harus diperbarui secara berkala guna memastikan akurasi kinerja aktual atau rata-rata industri, jika memungkinkan.</p>		

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500 ha atau akan ditetapkan berdasarkan IN)	INDIKATOR Pekebun (< atau sama dengan 50 ha)
		3.6.1 5 Pengolahan PKS harus memastikan dan memverifikasi modul IP melalui prosedur terdokumentasi dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit nonsertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.		
		3.6.1 6 Registrasi Transaksi i) Pemberitahuan Pengiriman/ <i>Shipping Announcement</i> di platform IT RSPO harus dilakukan PKS saat produk bersertifikat RSPO sudah dijual sebagai produk bersertifikat ke fasilitas pemurnian (refinery), penghancur (crusher), dan penjual, tidak lebih dari tiga bulan setelah pengiriman dengan tanggal pengiriman sebagai Bill of Lading atau tanggal dokumentasi pengiriman. ii) Menghapuskan: volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau rusaknya harus dihapuskan dari platform IT RSPO.		
		3.6.1 7 Klaim PKS hanya dapat membuat klaim terkait produksi minyak sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.		

1

6

33 4

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
4 Menghormati Masyarakat dan HAM serta Memberi Manfaat	4.1 Unit Sertifikasi menghormati hak asasi <i>masyarakat</i> dan <i>pemangku kepentingan</i> .	4.1.1 K	<p>Disusun dan dilaksanakannya kebijakan untuk menghormati hak asasi <i>masyarakat</i> dan <i>pemangku kepentingan</i> oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dan berbagai jasa yang dikontraknya (termasuk perusahaan penyedia jasa militer dan keamanan swasta yang disewa) untuk menghadapi Masyarakat.</p> <p>Kebijakan ini harus mencakup larangan: a) pembalasan dendam b) <i>intimidasi &amp; pelecehan</i> (termasuk ancaman) c) <i>kekerasan</i> (fisik, seksual, dan berbasis gender) d) eksploitasi e) <i>diskriminasi</i> - akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan</p> <p>Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasional</i> dalam bahasa yang mereka pahami.</p>	<p>Disusun dan dilaksanakannya kebijakan untuk menghormati hak asasi <i>masyarakat</i> dan <i>pemangku kepentingan</i> oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dan berbagai jasa yang dikontraknya (termasuk perusahaan penyedia jasa militer dan keamanan swasta yang disewa) untuk menghadapi Masyarakat.</p> <p>Kebijakan ini harus mencakup larangan: a) pembalasan dendam b) <i>intimidasi &amp; pelecehan</i> (termasuk ancaman) c) <i>kekerasan</i> (fisik, seksual, dan berbasis gender) d) eksploitasi e) <i>diskriminasi</i> - akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan</p> <p>Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasional</i> dalam bahasa yang mereka pahami.</p>	<p>Disusun dan dilaksanakannya kebijakan untuk menghormati hak asasi <i>masyarakat</i> dan <i>pemangku kepentingan</i> oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dan berbagai jasa yang dikontraknya (termasuk perusahaan penyedia jasa militer dan keamanan swasta yang disewa) untuk menghadapi Masyarakat.</p> <p>Kebijakan ini harus mencakup larangan: a) pembalasan dendam b) <i>intimidasi &amp; pelecehan</i> (termasuk ancaman) c) <i>kekerasan</i> (fisik, seksual, dan berbasis gender) d) eksploitasi e) <i>diskriminasi</i> - akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan</p> <p>Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasional</i> dalam bahasa yang mereka pahami.</p>
	4.2 Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (“KBDD”) harus diperoleh jika hak legal, adat, dan pemanfaatan lahan lain yang dimiliki masyarakat yang terdampak secara langsung oleh penanaman baru yang diusulkan.	4.2.1	<p>Berbagai dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa yang sah, atau izin pemanfaatan lahan adat, diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui proses KBDD. Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>	<p>Berbagai dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa yang sah, atau izin pemanfaatan lahan adat, diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui proses KBDD. Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>	<p>Berbagai dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa yang sah, atau izin pemanfaatan lahan adat, diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui proses KBDD. Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>
		4.2.2	<p><i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri. <i>Kelompok rentan</i> turut dipertimbangkan dalam pemilihan perwakilan. Hal ini juga mencakup pilihan akses dan pemberian nasihat oleh pihak independen dan penasihat hukum.</p>	<p><i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri. <i>Kelompok rentan</i> turut dipertimbangkan dalam pemilihan perwakilan. Hal ini juga mencakup pilihan akses dan pemberian nasihat oleh pihak independen dan penasihat hukum.</p>	<p><i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri. <i>Kelompok rentan</i> turut dipertimbangkan dalam pemilihan perwakilan. Hal ini juga mencakup pilihan akses dan pemberian nasihat oleh pihak independen dan penasihat hukum.</p>
	4.2.3 K	<p>Dilakukannya kajian/penilaian untuk dan di setiap rencana <i>pembukaan lahan</i> guna mengidentifikasi <i>hak</i> legal, adat, dan <i>pemanfaatan</i> lainnya yang dimiliki <i>masyarakat</i> yang mungkin terdampak secara langsung.</p>	<p>Dilakukannya kajian/penilaian untuk dan di setiap rencana <i>pembukaan lahan</i> guna mengidentifikasi <i>hak</i> legal, adat, dan <i>pemanfaatan</i> lainnya yang dimiliki <i>masyarakat</i> yang mungkin terdampak secara langsung.</p>	<p>Dilakukannya kajian/penilaian untuk dan di setiap rencana <i>pembukaan lahan</i> guna mengidentifikasi <i>hak</i> legal, adat, dan <i>pemanfaatan</i> lainnya yang dimiliki <i>masyarakat</i> yang mungkin terdampak secara langsung.</p>	

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		4.2.4	Kajian mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL ( <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> /"SEIA") dan perencanaan pemanfaatan lahan yang partisipatif harus dilakukan bersama <i>masyarakat</i> untuk memastikan ketahanan pangan dan air di lokasi setempat. <i>Unit Sertifikasi</i> harus mendokumentasikan dan menerapkan perencanaan dan pemantauan pengelolaan sumber daya dan alokasi sumber daya lahan. Hal ini mencakup tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi <i>masyarakat</i> . Proses terkait tersebut harus didokumentasikan dan tersedia bagi <i>masyarakat</i> .	SEIA dan perencanaan pemanfaatan lahan yang partisipatif harus dilakukan bersama <i>masyarakat</i> untuk memastikan ketahanan pangan dan air di lokasi setempat. <i>Unit Sertifikasi</i> harus mendokumentasikan dan menerapkan perencanaan dan pemantauan pengelolaan sumber daya dan alokasi sumber daya lahan. Hal ini mencakup tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi <i>masyarakat</i> . Proses terkait tersebut harus didokumentasikan dan tersedia bagi <i>masyarakat</i> .	SEIA dan perencanaan pemanfaatan lahan yang partisipatif harus dilakukan bersama <i>masyarakat</i> untuk memastikan ketahanan pangan dan air di lokasi setempat. <i>Unit Sertifikasi</i> harus mendokumentasikan dan menerapkan perencanaan dan pemantauan pengelolaan sumber daya dan alokasi sumber daya lahan. Hal ini mencakup tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi <i>masyarakat</i> . Proses terkait tersebut harus didokumentasikan dan tersedia bagi <i>masyarakat</i> .

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		4.2.5	<p>Pelaksanaan KBDD (proses pengambilan keputusan) mencakup:</p> <p>i) Informasi utama – Tersedianya semua informasi utama terkait pengambilan keputusan mengenai pengembangan yang diusulkan, dengan bahasa yang dipahami oleh <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung. <i>Kelompok rentan</i> turut dimintai pendapatnya, dan informasi yang diperoleh harus diberikan. Hal tersebut termasuk informasi mengenai dampak penilaian, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>ii) Konsultasi dan Negosiasi - Dikembangkannya suatu rencana dengan iktikad baik melalui konsultasi dan negosiasi yang diidentifikasi dalam Indikator 4.2.4. <i>Kelompok rentan</i> harus dimintai pendapatnya, termasuk langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. <i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung diberi tahu mengenai <i>haknya</i> untuk menyatakan 'ketidaksetujuannya' terhadap pengembangan yang dilakukan selama proses KBDD hingga kesepakatan ditandatangani.</p> <p>iii) Keputusan 'Bebas' – Kesepakatan hasil negosiasi dibuat secara sukarela.</p> <p>iv) Pelaksanaan kesepakatan – <i>Unit Sertifikasi</i> menjelaskan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung mengenai konsekuensi dari pengembangan yang disepakati, termasuk status legal tanah ketika hak Unit Sertifikasi berakhir, konsesi atau sewa atas lahan terhadap masyarakat yang terdampak langsung .</p>	<p>Pelaksanaan KBDD (proses pengambilan keputusan) mencakup:</p> <p>i) Informasi utama – Tersedianya semua informasi utama terkait pengambilan keputusan mengenai pengembangan yang diusulkan, dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang terdampak secara langsung. Kelompok rentan turut dimintai pendapatnya, dan informasi yang diperoleh harus diberikan. Hal tersebut termasuk informasi mengenai dampak penilaian, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>ii) Konsultasi dan Negosiasi - Dikembangkannya suatu rencana dengan iktikad baik melalui konsultasi dan negosiasi yang diidentifikasi dalam Indikator 4.2.4. Kelompok rentan harus dimintai pendapatnya, termasuk langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang terdampak secara langsung diberi tahu mengenai haknya untuk menyatakan 'ketidaksetujuannya' terhadap pengembangan yang dilakukan selama proses KBDD hingga kesepakatan ditandatangani.</p> <p>iii) Keputusan 'Bebas' – Kesepakatan hasil negosiasi dibuat secara sukarela.</p> <p>iv) Pelaksanaan kesepakatan – Unit Sertifikasi menjelaskan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung mengenai konsekuensi dari pengembangan yang disepakati, termasuk status legal tanah ketika hak Unit Sertifikasi berakhir, konsesi atau sewa atas lahan terhadap masyarakat yang terdampak langsung .</p>	<p>Pelaksanaan KBDD (proses pengambilan keputusan) mencakup:</p> <p>i) Informasi utama – Tersedianya semua informasi utama terkait pengambilan keputusan mengenai pengembangan yang diusulkan, dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang terdampak secara langsung. Kelompok rentan turut dimintai pendapatnya, dan informasi yang diperoleh harus diberikan. Hal tersebut termasuk informasi mengenai dampak penilaian, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>ii) Konsultasi dan Negosiasi - Dikembangkannya suatu rencana dengan iktikad baik melalui konsultasi dan negosiasi yang diidentifikasi dalam Indikator 4.2.4. Kelompok rentan harus dimintai pendapatnya, termasuk langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang terdampak secara langsung diberi tahu mengenai haknya untuk menyatakan 'ketidaksetujuannya' terhadap pengembangan yang dilakukan selama proses KBDD hingga kesepakatan ditandatangani.</p> <p>iii) Keputusan 'Bebas' – Kesepakatan hasil negosiasi dibuat secara sukarela.</p> <p>iv) Pelaksanaan kesepakatan – Unit Sertifikasi menjelaskan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung mengenai konsekuensi dari pengembangan yang disepakati, termasuk status legal tanah ketika hak Unit Sertifikasi berakhir, konsesi atau sewa atas lahan terhadap masyarakat yang terdampak langsung .</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		4.2.6 K	Disiapkannya peta dengan skala yang tepat, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan lahan lainnya yang diakui melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung (termasuk masyarakat di kawasan yang berdekatan dan pihak berwenang).	Disiapkannya peta dengan skala yang tepat, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan lahan lainnya yang diakui melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung (termasuk masyarakat di kawasan yang berdekatan dan pihak berwenang).	Disiapkannya peta dengan skala yang tepat, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan lahan lainnya yang diakui melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung (termasuk masyarakat di kawasan yang berdekatan dan pihak berwenang).
		4.2.7 K	Kesepakatan hasil negosiasi mencakup: a) <i>Pihak</i> dan perwakilan dari kesepakatan tersebut. b) Durasi atau lamanya pengembangan dan implikasi lain dari kesepakatan tersebut c) Kompensasi dan manfaat d) Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan e) Ketentuan untuk pemantauan, negosiasi ulang, pembaruan, dan penghentian kesepakatan. Kesepakatan hasil negosiasi harus ditandatangani oleh Unit Sertifikasi, <i>masyarakat</i> yang terdampak langsung, dan/atau lembaga perwakilan. Salinan diberikan kepada semua pihak yang menandatangani kesepakatan.	Kesepakatan hasil negosiasi mencakup: a) <i>Pihak</i> dan perwakilan dari kesepakatan tersebut. b) Durasi atau lamanya pengembangan dan implikasi lain dari kesepakatan tersebut c) Kompensasi dan manfaat d) Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan e) Ketentuan untuk pemantauan, negosiasi ulang, pembaruan, dan penghentian kesepakatan. Kesepakatan hasil negosiasi harus ditandatangani oleh Unit Sertifikasi, <i>masyarakat</i> yang terdampak langsung, dan/atau lembaga perwakilan. Salinan diberikan kepada semua pihak yang menandatangani kesepakatan.	Kesepakatan hasil negosiasi mencakup: a) <i>Pihak</i> dan perwakilan dari kesepakatan tersebut. b) Durasi atau lamanya pengembangan dan implikasi lain dari kesepakatan tersebut c) Kompensasi dan manfaat d) Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan e) Ketentuan untuk pemantauan, negosiasi ulang, pembaruan, dan penghentian kesepakatan. Kesepakatan hasil negosiasi harus ditandatangani oleh Unit Sertifikasi, <i>masyarakat</i> yang terdampak langsung, dan/atau lembaga perwakilan. Salinan diberikan kepada semua pihak yang menandatangani kesepakatan.
		4.2.8	Pemantauan pelaksanaan KBDD (ketentuan kesepakatan hasil negosiasi) bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung harus dilakukan setiap tahun. Kesenjangan dalam hal pelaksanaan harus diidentifikasi selama pemantauan tahunan dan tindakan perbaikan harus dilakukan.	Pemantauan pelaksanaan KBDD (ketentuan kesepakatan hasil negosiasi) bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung harus dilakukan setiap tahun. Kesenjangan dalam hal pelaksanaan harus diidentifikasi selama pemantauan tahunan dan tindakan perbaikan harus dilakukan.	Pemantauan pelaksanaan KBDD (ketentuan kesepakatan hasil negosiasi) bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung harus dilakukan setiap tahun. Kesenjangan dalam hal pelaksanaan harus diidentifikasi selama pemantauan tahunan dan tindakan perbaikan harus dilakukan.
	4.3 <i>Unit Sertifikasi</i> berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan setempat yang disepakati oleh <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung.	4.3.1	Kontribusi <i>Unit Sertifikasi</i> terhadap pengembangan masyarakat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung.	Kontribusi <i>Unit Sertifikasi</i> terhadap pengembangan masyarakat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung.	Kontribusi <i>Unit Sertifikasi</i> terhadap pengembangan masyarakat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi bersama <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung.
	4.4 KBDD untuk <i>penanaman baru</i> harus diperoleh jika hak legal,	4.4.1 K	Indikator 4.2.1 (K) hingga 4.2.9 diberlakukan pada penanaman baru	Indikator 4.2.1(K) hingga 4.2.9 diberlakukan pada penanaman baru	Indikator 4.2.1(K) hingga 4.2.9 diberlakukan pada penanaman baru

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
	adat, dan pemanfaatan lahan lainnya yang dimiliki <i>masyarakat</i> terdampak secara langsung oleh pengembangan yang diusulkan.	4.4.2	Dilaksanakannya proses KBDD untuk lahan baru yang diperoleh melalui <i>eminent domain</i> setelah tanggal 15 November 2018, kecuali di area yang digunakan untuk program pemerintah.	Dilaksanakannya proses KBDD untuk lahan baru yang diperoleh melalui <i>eminent domain</i> setelah tanggal 15 November 2018, kecuali di area yang digunakan untuk program pemerintah.	Dilaksanakannya proses KBDD untuk lahan baru yang diperoleh melalui <i>eminent domain</i> setelah tanggal 15 November 2018, kecuali di area yang digunakan untuk program pemerintah.
		4.4.3 K	Tidak ada akuisisi lahan baru di kawasan yang dihuni <i>masyarakat</i> yang <i>mengisolasi diri secara sukarela</i> .	Tidak ada akuisisi lahan baru di kawasan yang dihuni <i>masyarakat</i> yang <i>mengisolasi diri secara sukarela</i> .	Tidak ada akuisisi lahan baru di kawasan yang dihuni <i>masyarakat</i> yang <i>mengisolasi diri secara sukarela</i> .
	4.5 Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terdampak atas akuisisi lahan dan pelepasan hak legal, adat, atau pemanfaatan lahan lainnya yang disepakati.	4.5.1 K	Disediakan prosedur yang disepakati bersama dan disosialisasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.  Catatan panduan: prosedur yang disepakati harus mempertimbangkan hak anak.	Disediakan prosedur yang disepakati bersama dan disosialisasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.  Catatan panduan: prosedur yang disepakati harus mempertimbangkan hak anak.	Disediakan prosedur yang disepakati bersama dan disosialisasikan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.  Catatan panduan: prosedur yang disepakati harus mempertimbangkan hak anak.
		4.5.2	Diberikannya peluang yang setara kepada laki-laki dan perempuan untuk memegang akta hak atas tanah untuk kebun dengan kompensasi yang tercantum dalam kesepakatan hasil negosiasi.	Diberikannya peluang yang setara kepada laki-laki dan perempuan untuk memegang akta hak atas tanah untuk kebun dengan kompensasi yang tercantum dalam kesepakatan hasil negosiasi.	Diberikannya peluang yang setara kepada laki-laki dan perempuan untuk memegang akta hak atas tanah untuk kebun dengan kompensasi yang tercantum dalam kesepakatan hasil negosiasi.
		4.5.3	<i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung dapat diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri dalam negosiasi untuk memperoleh kompensasi.	<i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung dapat diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri dalam negosiasi untuk memperoleh kompensasi.	<i>Masyarakat</i> yang terdampak secara langsung dapat diwakili lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri dalam negosiasi untuk memperoleh kompensasi.
		4.5.4	Proses dan hasil kompensasi didokumentasikan dan disediakan bagi <i>masyarakat</i> yang terdampak secara langsung.	Proses dan hasil kompensasi didokumentasikan dan disediakan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.	Proses dan hasil kompensasi didokumentasikan dan disediakan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.
		4.5.5	Kompensasi dibagikan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kesepakatan hasil negosiasi.	Kompensasi dibagikan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kesepakatan hasil negosiasi.	Kompensasi dibagikan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kesepakatan hasil negosiasi.
	4.6 Terdapat sistem penyelesaian konflik untuk menyelesaikan sengketa secara praktis dan konstruktif.	4.6.1 K	Dibentuk dan dilaksanakannya sistem penyelesaian konflik yang terdokumentasi untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan remediasi terkait ketidaksepakatan, konfrontasi, dan ketegangan dengan Masyarakat. Untuk kompensasi dalam sistem penyelesaian konflik, lihat Kriteria 4.6. Catatan: hal ini berlaku untuk kebun yang sudah dan baru saja diperoleh.	Dibentuk dan dilaksanakannya sistem penyelesaian konflik yang terdokumentasi untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan remediasi terkait ketidaksepakatan, konfrontasi, dan ketegangan dengan Masyarakat. Untuk kompensasi dalam sistem penyelesaian konflik, lihat Kriteria 4.6. Catatan: hal ini berlaku untuk kebun yang sudah dan baru saja diperoleh	Dibentuk dan dilaksanakannya sistem penyelesaian konflik yang terdokumentasi untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan remediasi terkait ketidaksepakatan, konfrontasi, dan ketegangan dengan Masyarakat. Untuk kompensasi dalam sistem penyelesaian konflik, lihat Kriteria 4.6. Catatan: hal ini berlaku untuk kebun yang sudah dan baru saja diperoleh

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR	INDIKATOR
				Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan berdasarkan Interpretasi Nasional)	Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		4.6.2	Sistem penyelesaian konflik meliputi pilihan untuk mengakses: a) pendampingan hukum dan teknis independen b) mediator pihak ketiga	Sistem penyelesaian konflik meliputi pilihan untuk mengakses: a) pendampingan hukum dan teknis independen b) mediator pihak ketiga	Sistem penyelesaian konflik meliputi pilihan untuk mengakses: a) pendampingan hukum dan teknis independen b) mediator pihak ketiga
		4.6.3	Sistem penyelesaian konflik digunakan untuk mengatasi konflik yang belum terselesaikan, yang melibatkan Masyarakat yang terdampak langsung yang telah terusir atau terpaksa meninggalkan lahan adat (ulayat) dan hak pemanfaatan lahan lainnya yang dimilikinya. Penyelesaian atas klaim ini diselesaikan dengan menggunakan persyaratan yang sesuai (Indikator 4.2.6(K) dan 4.2.7(K))	Sistem penyelesaian konflik digunakan untuk mengatasi konflik yang belum terselesaikan, yang melibatkan Masyarakat yang terdampak langsung yang telah terusir atau terpaksa meninggalkan lahan adat (ulayat) dan hak pemanfaatan lahan lainnya yang dimilikinya. Penyelesaian atas klaim ini diselesaikan dengan menggunakan persyaratan yang sesuai (Indikator 4.2.6(K) dan 4.2.7(K))	Sistem penyelesaian konflik digunakan untuk mengatasi konflik yang belum terselesaikan, yang melibatkan Masyarakat yang terdampak langsung yang telah terusir atau terpaksa meninggalkan lahan adat (ulayat) dan hak pemanfaatan lahan lainnya yang dimilikinya. Penyelesaian atas klaim ini diselesaikan dengan menggunakan persyaratan yang sesuai (Indikator 4.2.6(K) dan 4.2.7(K))
		4.6.4	Untuk segala konflik atau sengketa lahan, dilakukan pemetaan partisipatif atas luas wilayah yang disengketakan bersama Masyarakat yang terdampak langsung (termasuk masyarakat di sekitar wilayah dan pihak berwenang jika ada). Lihat Indikator 4.2.7(K).	Untuk segala konflik atau sengketa lahan, dilakukan pemetaan partisipatif atas luas wilayah yang disengketakan bersama Masyarakat yang terdampak langsung (termasuk masyarakat di sekitar wilayah dan pihak berwenang jika ada). Lihat Indikator 4.2.7(K).	Untuk segala konflik atau sengketa lahan, dilakukan pemetaan partisipatif atas luas wilayah yang disengketakan bersama Masyarakat yang terdampak langsung (termasuk masyarakat di sekitar wilayah dan pihak berwenang jika ada). Lihat Indikator 4.2.7(K).

1

6

22 8

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500 ha)	
5 Mendukung inklusi pekebun	5.1 <i>Unit Sertifikasi</i> bertransaksi secara adil dan transparan dengan semua <i>pekebun</i> (swadaya dan plasma), <i>perusahaan perkebunan menengah</i> , dan usaha setempat lainnya.	5.1.1	Semua informasi terkait harga TBS yang dibayarkan saat ini dan sebelumnya oleh <i>Unit Sertifikasi</i> tersedia secara umum dan dapat diakses oleh <i>pekebun</i> dan <i>perusahaan perkebunan menengah</i> .
		5.1.2 K	Adanya bukti bahwa <i>Unit Sertifikasi</i> menjelaskan penentuan harga TBS kepada <i>pekebun</i> dan <i>perusahaan perkebunan menengah</i> .
		5.1.3 K	Disepakati dan didokumentasikannya penentuan harga yang adil atau kompetitif (termasuk harga premium, jika ada) oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dengan <i>pekebun</i> maupun <i>perusahaan perkebunan menengah</i> yang ikut terlibat dalam basis pasok.  CATATAN PROSEDURAL Jika tidak terdapat harga batas bawah dari Pemerintah, Interpretasi Nasional akan mengembangkan prosedur untuk menghitung harga TBS yang wajar.
		5.1.4 K	Adanya dokumentasi bukti yang menunjukkan bahwa semua <i>pihak</i> yang mendukung/membantu <i>pekebun</i> selama periode negosiasi <i>kontrak/perjanjian</i> (jika diminta) memiliki pemahaman, informasi, dan akses yang memadai atas <i>kontrak/perjanjian</i> dimaksud, dan ikut terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan meliputi semua proses terkait keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali dan/atau mekanisme pendukung lainnya, jika ada.
		5.1.5	Semua <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani baik oleh <i>Unit Sertifikasi</i> maupun <i>pekebun</i> dan/atau <i>perusahaan perkebunan menengah</i> yang memasok TBS ke <i>Unit Sertifikasi</i> dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, adil, dan transparan, dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
		5.1.6 K	Ketentuan pembayaran harus tertuang dengan jelas dalam <i>kontrak/perjanjian</i> yang ditandatangani baik oleh <i>Unit Sertifikasi</i> maupun <i>pekebun</i> dan/atau <i>perusahaan perkebunan menengah</i> yang memasok TBS ke <i>Unit Sertifikasi</i> , yang mencakup (tetapi tidak terbatas pada) resi berisi perincian harga, bobot/berat, pengurangan, jumlah yang dibayarkan, dan ketentuan/frekuensi pembayaran.
		5.1.7	Peralatan <i>Unit Sertifikasi</i> yang digunakan untuk menimbang TBS dari <i>pekebun</i> dan/atau <i>perusahaan perkebunan menengah</i> diverifikasi oleh pihak ketiga independen setiap tahun. Verifikasi dapat dilakukan oleh otoritas pemerintah.
		5.1.8	<i>Unit Sertifikasi</i> mendukung <i>pekebun</i> dan <i>perusahaan perkebunan menengah</i> untuk memperoleh sertifikat RSPO (jika memungkinkan), sehingga menjamin kesepakatan bersama antara <i>Unit Sertifikasi</i> dengan <i>pekebun</i> dan <i>perusahaan perkebunan menengah</i> mengenai siapa yang menjalankan Sistem Kendali Internal (SKI), siapa yang memegang sertifikat, dan siapa yang memiliki serta menjual bahan bersertifikat.
	5.2 <i>Unit Sertifikasi</i> mendukung inklusi <i>pekebun</i> dalam rantai nilai sawit berkelanjutan untuk meningkatkan mata	5.2.1	Melalui konsultasi, <i>Unit Sertifikasi</i> menilai dukungan yang dibutuhkan para <i>pekebun</i> yang berminat untuk mengikuti sertifikasi RSPO dan meningkatkan mata pencaharian.
		5.2.2	<i>Unit Sertifikasi</i> merancang dan melaksanakan program peningkatan mata pencaharian untuk <i>pekebun</i> yang berminat, termasuk (setidaknya) pengembangan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas TBS, kompetensi keorganisasian dan manajerial, serta unsur lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi RSPO.
		5.2.3	Jika memungkinkan, <i>Unit Sertifikasi</i> memberikan dukungan kepada <i>pekebun</i> untuk mendorong legalitas produksi TBS.



Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR		
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)		
6	6.1 All forms of <i>discrimination</i> are prohibited against all <i>workers</i> , regardless of their employment type (eg. permanent, temporary, seasonal, casual and day workers), nationality, ethnicity, religion, union membership and gender.	6.1.1	C	A non-discrimination and equal opportunity policy shall be established and implemented. This policy shall be made available and socialised to all levels of the <i>workforce</i> , <i>operations</i> and suppliers and <i>labour recruiters</i> . There shall be no discrimination based on ethnic origin, caste, nationality, religion, disability, gender, marital status, pregnancy, sexual orientation, gender identity, type of migrant, <i>migrant worker status</i> , union membership, political affiliation and/or age. The policy applies to recruitment, hiring, work scope, pay and benefits and access to training, promotion, facilities and work-equipment.
		6.1.2		Women and men shall be provided with equal opportunities ie. in recruitment, hiring, work scope, pay and benefits and access to training, promotion, facilities and work-equipment, receive equal remuneration for work of equal value and equal evaluation based on the quality of their work.
		6.1.3		All workers, regardless of their employment type shall be afforded protection available under local labour laws, international laws as ratified by the destination country and international labour standards that are applicable. This shall include access to remedy.
	6.2 Kondisi kerja dan kehidupan semua <i>pekerja</i> (apa pun jenis pekerjaannya) harus memenuhi standar minimum legal maupun industri.  (Panduan: kondisi kehidupan dimaksud hanya berlaku untuk pekerja yang menempati akomodasi tempat tinggal yang disediakan pemberi kerja)	6.2.1	K	Ditetapkannya *syarat & ketentuan kerja*, upah, dan persyaratan hukum lainnya terkait ketenagakerjaan yang memenuhi atau melampaui persyaratan hukum nasional di dalam kontrak kerja. Tersedia dan diuraikannya kontrak kerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh pekerja. Salinan tertulis kontrak kerja tersebut harus diberikan kepada pekerja. Jika <i>pekerja migran</i> asing direkrut di negara asalnya, maka kontrak kerja ditandatangani di negara asalnya. Perubahan atas kontrak kerja <i>pekerja migran</i> asing tidak diperbolehkan kecuali perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi hukum setempat (negara tujuan) dan mengatur persyaratan yang sama atau lebih baik.
		6.2.2	K	<i>Unit Sertifikasi</i> menyediakan sarana rumah tinggal beserta fasilitas sanitasi, persediaan air, perlengkapan medis, pendidikan, dan kesejahteraan yang memadai, yang mematuhi standar nasional atau yang lebih tinggi, jika fasilitas publik yang demikian tidak tersedia atau sulit dijangkau. Peraturan yang berlaku adalah hukum nasional atau (jika tidak ada) Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja. Dalam hal akuisisi terhadap unit yang tidak bersertifikat, maka dilakukan penyusunan *rencana* yang menjelaskan peningkatan infrastruktur. Unit sertifikasi harus meninjau rencana peningkatan infrastruktur untuk mematuhi hukum nasional atau panduan lainnya dalam jangka waktu sewajarnya untuk memastikan perlindungan kesejahteraan dan keselamatan pekerja.
		6.2.3		<i>Unit Sertifikasi</i> harus memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap pangan yang memadai dan terjangkau.
		6.2.4		Pekerjaan tetap (permanen) dan pekerjaan purna waktu merupakan pekerjaan inti dari Unit Sertifikasi. Unit sertifikasi mendefinisikan dengan jelas beberapa kategori pekerjaan, yaitu inti, sementara, dan musiman. Buruh lepas, sementara, dan harian hanya boleh dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman.  Catatan panduan: Pekerja sebaiknya tidak dipekerjakan berulang kali dengan kontrak sementara, merujuk pada regulasi nasional jika terdapat hukum nasional yang berlaku.
	6.3 Membayar upah untuk semua <i>pekerja</i> , tanpa memperdulikan jenis pekerjaannya (misalnya	6.3.1	K	Pekerja harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerjanya (setiap bulan/pekan/hari). <i>Unit Sertifikasi</i> melakukan pencatatan masing-masing dan setiap jenis <i>pekerjaan</i> , jam kerja (reguler dan lembur), penghitungan upah dan pemotongan yang sah (untuk mematuhi peraturan nasional), dan upah sebenarnya yang dibayarkan. <i>Pekerja</i> harus menerima slip gaji yang menunjukkan seluruh perincian pembayaran dan pemotongan. Pekerjaan yang dilakukan anggota keluarga yang turut bekerja didokumentasikan dalam slip gaji terpisah.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)
	<p>pekerja tetap, sementara, musiman, lepas, dan harian) memenuhi standar minimum legal atau industri, dan memenuhi untuk diberikan <i>upah layak hidup (ULH)</i>.</p>	<p>6.3.2 ULH dibayarkan kepada semua pekerja, apa pun jenis pekerjaannya (misalnya pekerja tetap, sementara, musiman, lepas, kontrak, migran, dan harian). Untuk pekerja yang dibayar berdasarkan kuota/hasil borongan yang dapat dicapai selama jam kerja reguler, maka upah yang dibayarkan harus proporsional dengan tarif harian ULH sesuai jam kerja.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL RSPO akan berupaya untuk memastikan tolok ukur ULH yang sesuai untuk wilayah produsen minyak sawit tempat anggotanya beroperasi. Setelah tolok ukur ULH yang sesuai tersedia, <i>Unit Sertifikasi</i> harus memperbarui standar upahnya yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan ULH, mengembangkan rencana kenaikan upah terjadwal, dan mengambil tindakan untuk mengatasi kesenjangan (jika ada).</p> <p>Hingga tolok ukur ULH yang sesuai tersedia, Catatan Prosedural (i) dan (ii) berikut harus dipenuhi untuk memenuhi kepatuhan terhadap Indikator 6.3.2.</p> <p>i) <i>Unit Sertifikasi</i> mematuhi undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, serta standar industri mengenai jam kerja dan aturan lembur ii) Semua pekerja dibayar sesuai upah minimum legal atau upah minimum yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mana pun yang lebih tinggi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah: a. Setiap bonus kinerja dan upah lembur tidak dihitung sebagai bagian dari upah minimum legal atau upah minimum PKB b. Untuk kerja borongan yang dikerjakan selama jam kerja reguler, upah proporsional tidak lebih rendah dari penghitungan berdasarkan upah minimum legal atau upah minimum industri atau tarif dalam PKB. c. <i>Unit Sertifikasi</i> mengganti upah lembur dengan tarif premium atau setidaknya setara dengan persyaratan hukum yang berlaku atau PKB, bergantung mana yang menguntungkan pekerja. d. Jika hari kerja dibatasi karena terdapat insiden/cedera di tempat kerja atau keadaan kahar (<i>force majeure</i>), maka kompensasi sehari penuh harus diberikan. e. Semua <i>Unit Sertifikasi</i> harus melakukan penilaian terhadap upah yang berlaku dibayarkan sesuai dengan metodologi yang telah disetujui RSPO dan membuat daftar semua jenis tunjangan non tunai yang diberikan kepada pekerja, di luar upah minimum yang diberikan.</p>
	<p>6.4 <i>Unit Sertifikasi</i> wajib menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, asosiasi pilihannya sendiri, atau organisasi pekerja dengan perwakilannya sendiri untuk menyusun PKB. Jika hak kebebasan berserikat dan</p>	<p>6.4.1 K Tersedianya pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak untuk menyusun PKB dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.</p> <p>6.4.2 Notula pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan <i>pekerja</i> yang dipilih secara bebas didokumentasikan dan tersedia jika diminta; dan dilaksanakannya tindakan yang disepakati dalam pertemuan ini.</p> <p>6.4.3 Pihak manajemen tidak boleh mencampuri pembentukan, fungsi atau administrasi organisasi pekerja, serikat/organisasi atau asosiasi <i>pekerja</i> yang terdaftar, atau perwakilan pekerja lain yang dipilih secara bebas, dan hal ini berlaku untuk semua pekerja termasuk <i>pekerja migran</i> dan <i>pekerja kontrak</i>.</p> <p>6.4.4 Pihak manajemen harus memastikan bahwa anggota serikat, perwakilan pekerja, dan pekerja itu sendiri tidak mengalami diskriminasi, <i>intimidasi</i> atau <i>pelecehan</i> (termasuk ancaman), dan tindak balasan karena menjadi anggota serikat, perwakilan organisasi pekerja, atau terlibat dalam pengorganisasian pekerja.</p>
	<p>6.5 Praktik kerja anak tidak boleh diterapkan</p>	<p>6.5.1 Disusun dan diterapkannya kebijakan untuk: i) perlindungan anak; dan ii) pelarangan dan <i>remediasi atas praktik kerja anak</i>. Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada semua tingkat <i>tenaga kerja, operasi, pemasok, dan perekrut tenaga kerja</i> dalam bahasa yang mereka pahami atau gunakan. Kebijakan ini harus dicantumkan dalam kontrak jasa <i>Unit Sertifikasi</i> dan perjanjian dengan pemasok.</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	
		6.5.2	<i>Unit Sertifikasi</i> wajib menyusun dan menerapkan prosedur untuk <i>remediasi atas praktik kerja anak</i> jika dijumpai adanya anak yang bekerja di lokasi.
		6.5.3	K Semua <i>pekerja</i> harus berusia di atas batas legal usia minimum untuk bekerja yang ditetapkan secara nasional. Prosedur verifikasi penyaringan yang terdokumentasi harus tersedia. Pekerja yang memenuhi persyaratan legal usia minimum untuk bekerja di negaranya tetapi kurang dari 18 tahun ( <i>pekerja muda</i> ), hanya boleh dipekerjakan dalam kondisi/kerja yang tidak berbahaya, dengan pembatasan yang relevan sebagai perlindungan dalam melakukan pekerjaan tersebut.
		6.5.4	Tidak boleh ada anak-anak yang berada di area yang ditetapkan sebagai area berbahaya.
		6.5.5	<i>Unit Sertifikasi</i> memastikan kesejahteraan dan akses pendidikan untuk pekerja anak yang bertempat tinggal di Unit Sertifikasi.
	6.6 Adanya tindakan untuk mencegah, memitigasi, dan mengatasi segala bentuk <i>intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau kekerasan</i> di tempat kerja.	6.6.1	K Disusun dan diterapkannya kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk intimidasi, pelecehan (termasuk pelecehan seksual), penghinaan (termasuk penghinaan verbal), pemaksaan (baik fisik maupun psikologis) dan kekerasan. Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan ke seluruh tingkat tenaga kerja, operasi, pemasok dan perekrut tenaga kerja dalam bahasa yang dipahami dan digunakannya. Kebijakan ini harus dicantumkan dalam kontrak jasa unit sertifikasi dan perjanjian dengan pemasok.
	6.7 Dihormati dan dijunjungnya hak pekerja perempuan (misalnya hak reproduksi dan lainnya) dan jika ditemukan adanya kekerasan, remediasi harus dilakukan.	6.7.1	K Disusun dan diterapkannya kebijakan untuk melindungi hak reproduksi perempuan dan kesehatan Ibu. Kebijakan ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada semua tingkat <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasi</i> dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka.
		6.7.2	Perempuan harus memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kemampuan.
		6.7.3	K <i>Unit Sertifikasi</i> membentuk Komite Kesejahteraan Perempuan, dengan pertemuan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan untuk membahas segala hal terkait kesejahteraan perempuan, termasuk keluhan dan pengaduan atau persoalan terkait tempat kerja. Pertemuan ini harus diselenggarakan dalam bahasa yang dipahami oleh para anggotanya, dan harus ada dokumentasi notula pertemuan. Unit sertifikasi harus meninjau notula pertemuan Komite Kesejahteraan Perempuan dan melakukan tindak lanjut terkait.
		6.7.4	Pekerja perempuan hanya boleh diwajibkan melakukan tes kehamilan jika diperlukan secara hukum. Perempuan hamil diberi pekerjaan alternatif yang setara.
		6.7.5	Pihak manajemen harus menilai kebutuhan para Ibu baru, dengan berkonsultasi kepada para Ibu baru tersebut, dan harus ada tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi.
		6.7.6	Unit sertifikasi menyediakan akses terhadap Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan bagi pekerja perempuan. <i>Unit Sertifikasi</i> menyediakan prosedur yang menjaga kerahasiaan dan peka gender untuk melaporkan kasus-kasus <i>pelecehan seksual</i> dan <i>diskriminasi</i> berbasis gender.
	6.8 Tidak ada toleransi untuk praktik Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia. Tersedia prosedur pencegahan dan remediasi.  CATATAN PROSEDURAL. Definisi <i>biaya perekrutan</i> dapat lebih disempurnakan	6.8.1	K Unit sertifikasi menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur mengenai pencegahan: i) <i>Kerja paksa</i> dan <i>perdagangan manusia</i> ; ii) Dikenakannya <i>biaya perekrutan</i> pekerja dan <i>biaya terkait lainnya</i> iii) Pembayaran biaya tidak resmi, tidak diungkapkan, dan tidak wajar oleh pekerja  Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada semua tingkat <i>tenaga kerja, operasi, pemasok, dan perekrut pekerja</i> dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka. Kebijakan ini harus dicantumkan dalam kontrak jasa unit sertifikasi dan perjanjian dengan pemasok.  Panduan yang diperlukan – cakupan uji tuntas berdasarkan penilaian risiko.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR		
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)		
	atau didefinisikan melalui proses Interpretasi Nasional.	6.8.2	K	<i>Pekerja</i> tidak boleh diwajibkan untuk menyerahkan identitas, paspor, atau izin kerja yang dikeluarkan pemerintah kepada unit sertifikasi atau pihak yang bertindak atas nama unit sertifikasi, kecuali untuk keperluan hukum atau imigrasi yang bersifat wajib. <i>Unit Sertifikasi</i> harus menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk dokumen-dokumen ini, jika diminta oleh <i>pekerja</i> . Tempat penyimpanan tersebut harus dapat diakses secara bebas oleh <i>pekerja</i> .
		6.8.3	K	Tidak boleh ada <i>praktik kerja ijon</i> dan penahanan upah. Hal ini mencakup: i) menunda atau tidak membayarkan upah, dan membiarkan tunggakan upah hingga menumpuk; ii) penipuan (lihat Lampiran 1: Definisi) dalam penghitungan dan pembayaran upah, termasuk pengurangan upah yang tidak sah; iii) mewajibkan <i>pekerja</i> membayar deposit kepada unit sertifikasi; iv) uang muka dan pinjaman (dan suku bunga terkait) yang melebihi batas yang ditetapkan oleh hukum; dan v) biaya terkait perekrutan.
		6.8.4		Semua kerja lembur harus bersifat sukarela dan sesuai dengan peraturan daerah mengenai tenaga kerja. Jam kerja total harus mencakup istirahat dan waktu rehat pada hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah mengenai tenaga kerja, termasuk waktu istirahat sekurangnya 24 jam berturut-turut setiap 7 hari.
		6.8.5	K	<i>Pekerja</i> harus memiliki hak untuk melamar kerja dan mengundurkan diri secara bebas, dengan pemberitahuan, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak hubungan kerja tanpa adanya ancaman penalti.
		6.8.6		<i>Pekerja</i> harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja setelah jam kerjanya selesai atau meninggalkan dan memasuki akomodasi yang disediakan unit sertifikasi (di dalam atau di luar lokasi) di luar jam kerja, dengan pembatasan yang wajar terkait keselamatan dan keamanan. Lihat Catatan Panduan untuk informasi lebih lanjut mengenai pembatasan yang wajar.
		6.8.7		Tidak dibatasinya akses <i>pekerja</i> terhadap transportasi dan/atau komunikasi. Pembatasan transportasi dan/atau komunikasi tidak boleh digunakan sebagai tindakan penegakan kedisiplinan.
		6.8.8		<i>Pekerja</i> tidak boleh diwajibkan membayar <i>biaya perekrutan</i> , biaya terkait, dan biaya-biaya yang tidak resmi, tidak diungkap, dan tidak wajar untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaannya. Semua biaya ini tidak boleh dikenakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk melalui pengurangan upah dan/atau tunjangan.  <i>Unit Sertifikasi</i> memiliki suatu proses untuk mengidentifikasi mengenai biaya yang telah dibayarkan oleh <i>pekerja</i> , dan mengganti pembayaran biaya kepada <i>pekerja</i> jika diketahui terdapat biaya perekrutan dan biaya terkait yang dibayarkan.  Penggantian biaya dilakukan tepat waktu sejak tanggal diketahui adanya pembayaran oleh <i>pekerja</i> , dengan total rentang waktu dari penghitungan pembayaran hingga pembayaran final tidak lebih dari 9 bulan.  Semua <i>pekerja</i> yang saat ini dipekerjakan dan pernah dipekerjakan, setidaknya hingga tanggal pengesahan P&C 2018, harus menerima penggantian biaya.  CATATAN PROSEDURAL Penggantian pembayaran biaya perekrutan harus mengikuti langkah-langkah dalam Prinsip dan Panduan Dampak untuk Pengembalian Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait kepada <i>Pekerja Migran</i> hingga panduan tersebut disusun oleh RSPO.
		6.8.9		The <i>Unit of Certification</i> shall have a documented procedure for conducting <i>due diligence on labour recruiters</i> to verify that workers are not charged <i>Recruitment Fees, related costs</i> and any <i>*illegitimate, unreasonable and undisclosed costs*</i> . This shall include requiring an itemised list of fees and costs involved in the recruitment and hiring process, and verifications that all <i>*labour recruiters*</i> have valid licenses, accreditations and registrations relevant for country context.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)	
		6.8.10	The <i>Unit of Certification</i> shall establish and implement procedures to remediate <i>forced labour and trafficking in persons</i> .
	6.9 <i>Unit Sertifikasi</i> memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman, menerapkan praktik kerja yang aman, dan berkomitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya.	6.9.1	K <i>Unit Sertifikasi</i> menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang mengatur peran dan tanggung jawab unit sertifikasi dan pekerja sebagai berikut: i) memberikan tempat kerja yang aman dan sehat; ii) mencegah cedera dan sakit akibat kerja; iii) mematuhi peraturan perundangan nasional dan PKB yang berlaku; iv) Bagi pekerja, melaporkan dan mengangkat masalah kesehatan dan keselamatan, termasuk cedera dan sakit akibat kerja. Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia dan disosialisasikan kepada semua tingkat <i>tenaga kerja</i> dan <i>operasi</i> dengan bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka.
		6.9.2	K <i>Unit Sertifikasi</i> harus menyusun *Komite Kesehatan dan Keselamatan* untuk PKS dan kebun secara terpisah yang terdiri atas pihak manajemen dan perwakilan pekerja, termasuk perwakilan serikat yang diakui, kecuali dinyatakan lain oleh hukum, atau jika pekerja tidak membentuk serikat. *Komite Kesehatan dan Keselamatan* ini harus melakukan pertemuan sekurangnya setiap tiga bulan. *Komite Kesehatan dan Keselamatan* harus: i) membahas persoalan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja; ii) meninjau Identifikasi Bahaya, *Penilaian Risiko* dan Pengendalian Risiko (Review Hazard Identification, *Risk Assessment* and Risk Control atau HIRARC); iii) mengidentifikasi dan menentukan pengendalian yang diperlukan untuk penghapusan bahaya; iv) menginspeksi keselamatan di tempat kerja; v) melakukan identifikasi, penyimpanan, pencampuran, dan penggunaan yang aman dan sebagaimana mestinya untuk bahan kimia, termasuk pestisida, dan prosedur tertulis untuk penyimpanan, pencampuran, penggunaan, dan pembuangan yang aman untuk bahan kimia; vi) membahas perbaikan sistem pengelolaan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan unit sertifikasi; dan vii) menerima pelatihan tahunan mengenai peningkatan terus-menerus terhadap kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pertemuan ini harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh para anggota komite. Notula pertemuan harus didokumentasikan. Unit sertifikasi harus meninjau notula pertemuan " <i>Komite Kesehatan dan Keselamatan</i> " dan melakukan tindak lanjut yang tepat.
		6.9.3	K <i>Unit Sertifikasi</i> harus melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko yang berbeda untuk PKS dan kebun, guna mengidentifikasi persoalan kesehatan dan keselamatan (pada PKS dan kebun), termasuk dampak khusus gender (misalnya dampak pestisida terhadap kesehatan reproduksi dan perempuan hamil). Diterapkan dan didokumentasikannya proses untuk menginvestigasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, mengidentifikasi bahaya pekerjaan, termasuk menilai risiko kesehatan akibat bahan kimia.
		6.9.4	K Dikembangkannya tindakan perbaikan, rencana mitigasi, dan perbaikan (" <i>Rencana Kesehatan dan Keselamatan</i> ") baik untuk PKS maupun kebun, dan dilaksanakan tindakan tersebut berdasarkan hasil penilaian risiko pada indikator 6.10.3, melalui konsultasi dengan pekerja.
		6.9.5	Unit Sertifikasi harus meninjau Rencana Kesehatan dan Keselamatan sekurangnya dua kali dalam setahun untuk memantau efektivitasnya.
		6.9.6	Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerjaan khusus harus disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka. Pekerja harus dilatih mengenai pertolongan pertama tingkat dasar dan menghindari bahaya terkait pekerjaan.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR		
		PKS dengan perkebunan sendiri & Perusahaan Perkebunan (>500ha)		
1	9	6.9.7	K	<p>Tersedianya alat pelindung diri (APD) berkualitas yang sesuai dengan ukuran pekerja dan kegiatan yang dilakukannya tanpa dikenakan biaya. Pekerja harus memahami APD yang tersedia serta penggunaan dan perawatannya melalui pelatihan. Jika diperlukan adanya penggantian APD, APD baru harus disediakan tanpa dikenakan biaya.</p> <p>[INDIKATOR BARU] Fasilitas sanitasi yang sesuai dan memadai harus disediakan bagi pekerja, dengan jarak yang mudah dijangkau, termasuk toilet di lapangan.</p> <p>Alat pelindung diri (APD) berkualitas yang sesuai dengan ukuran pekerja dan kegiatan yang dilakukan harus disediakan bagi pekerja tanpa dikenakan biaya. Pekerja harus memahami APD yang tersedia serta penggunaan dan perawatannya melalui pelatihan. Jika diperlukan adanya penggantian APD, APD baru harus disediakan tanpa dikenakan biaya. Fasilitas sanitasi yang sesuai dan memadai harus disediakan bagi pekerja, dengan jarak yang mudah dijangkau.</p>
		6.9.8		<p>Semua pekerja harus memiliki akses terhadap fasilitas medis. Jika tidak ada fasilitas medis yang mudah dijangkau, unit sertifikasi harus memastikan bahwa pekerja dapat mengakses dan menggunakan layanan medis setempat apabila terjadi kondisi medis gawat darurat, dan pekerja diberi kontak layanan medis setempat yang terdekat.</p> <p>Biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera atau sakit, serta pemeriksaan medis yang berlaku untuk pekerjaan tertentu (misalnya pengaplikasian pestisida, alat berat, dll.), harus ditanggung sesuai dalam undang-undang nasional atau oleh unit sertifikasi jika undang-undang nasional tidak mengatur perlindungan tersebut. Cuti sakit berbayar harus diberikan jika waktu libur diambil karena mengalami sakit atau cedera.</p>
		6.9.9		<p>Rencana Tanggap Darurat harus disusun, tersedia, dan disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka. Rencana ini harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Pembentukan Tim Tanggap Darurat yang terlatih dalam pertolongan pertama, tim tanggap darurat persoalan satwa, dan tim tanggap darurat bahan kimia baik di lapangan maupun operasi lainnya.</li> <li>ii) Penempatan/lokasi pertolongan pertama dengan stok peralatan medis untuk pertolongan pertama di perkebunan harus selalu dirawat dan tanggal valid kadaluwarsa tercantum.</li> <li>iii) Proses pencatatan dan pendokumentasian kecelakaan di tempat kerja.</li> </ul> <p>Rencana Tanggap Darurat harus ditinjau dua kali dalam setahun.</p>
		6.9.10		<p>Cedera kerja harus dicatat menggunakan metrik waktu kerja yang hilang akibat kecelakaan (<i>Lost Time Accident/LTA</i>). Kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan kerja dilaporkan kepada dinas pemerintah terkait (keselamatan dan kesehatan kerja), jika terdapat badan otoritas dan persyaratan yang berkaitan.</p>

45 18

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
7 Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.1 Hama, penyakit, gulma, dan spesies invasif yang diintroduksi oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	7.1.1 K	Rencana <i>pengendalian hama terpadu (PHT)</i> yang mencakup Indeks Kinerja Utama (IKU) <i>Unit Sertifikasi</i> dibentuk, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan untuk menghindari, atau mengurangi penggunaan pestisida; dan untuk meminimalkan serta memantau pengendalian ketat penggunaan <i>agen pengendali hayati</i> untuk mencegah dan memitigasi kerusakan terhadap lingkungan.	Rencana <i>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</i> yang mencakup Indeks Kinerja Utama (IKU) <i>Unit Sertifikasi</i> dibentuk, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan untuk menghindari, atau mengurangi penggunaan pestisida; dan untuk meminimalkan serta memantau pengendalian ketat penggunaan <i>agen pengendali hayati</i> untuk mencegah dan memitigasi kerusakan terhadap lingkungan.	Rencana <i>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</i> yang mencakup Indeks Kinerja Utama (IKU) <i>Unit Sertifikasi</i> dibentuk, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan untuk menghindari, atau mengurangi, penggunaan pestisida; dan untuk meminimalkan serta memantau pengendalian ketat penggunaan <i>agen pengendali hayati</i> untuk mencegah dan memitigasi kerusakan terhadap lingkungan.
		7.1.2	Tidak dimanfaatkannya spesies yang dirujuk dalam Pangkalan Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali <i>rencana</i> pencegahan dan pemantauan penyebarannya dilaksanakan.	Tidak dimanfaatkannya spesies yang dirujuk dalam Pangkalan Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali <i>rencana</i> pencegahan dan pemantauan penyebarannya dilaksanakan.	Tidak dimanfaatkannya spesies yang dirujuk dalam Pangkalan Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali <i>rencana</i> pencegahan dan pemantauan penyebarannya dilaksanakan.
		7.1.3	Tidak digunakannya api untuk mengendalikan hama di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa. Jika api digunakan, persetujuan sebelumnya harus didapatkan dari otoritas pemerintahan dengan tetap dilaksanakan dan dipantaunya <i>rencana</i> untuk mencegah, memitigasi, dan/atau memperbaiki kerusakan terhadap lingkungan.	Tidak digunakannya api untuk mengendalikan hama di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa. Jika api digunakan, persetujuan sebelumnya harus didapatkan dari otoritas pemerintahan dengan tetap dilaksanakan dan dipantaunya <i>rencana</i> untuk mencegah, memitigasi, dan/atau memperbaiki kerusakan terhadap lingkungan.	Tidak digunakannya api untuk mengendalikan hama di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa. Jika api digunakan, persetujuan sebelumnya harus didapatkan dari otoritas pemerintahan dengan tetap dilaksanakan dan dipantaunya <i>rencana</i> untuk mencegah, memitigasi, dan/atau memperbaiki kerusakan terhadap lingkungan.
	7.2 Pestisida digunakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat atau lingkungan.	7.2.1 K	Ditunjukkannya alasan mengenai semua <i>pestisida</i> yang digunakan. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi khusus yang dipilih untuk hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan.	Ditunjukkannya alasan mengenai semua <i>pestisida</i> yang digunakan. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi khusus yang dipilih untuk hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan.	Ditunjukkannya alasan mengenai semua <i>pestisida</i> yang digunakan. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi khusus yang dipilih untuk hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan.
		7.2.2 K	Tersedianya dokumentasi mengenai penggunaan <i>pestisida</i> di <i>Unit Sertifikasi</i> (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 di dalamnya, area yang diberi pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha lahan, waktu masuk kembali ke area yang diberi pestisida/ <i>re-entry time</i> , dan jumlah pengaplikasian).	Tersedianya dokumentasi mengenai penggunaan <i>pestisida</i> di <i>Unit Sertifikasi</i> (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 di dalamnya, area yang diberi pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha lahan, waktu masuk kembali ke area yang diberi pestisida/ <i>re-entry time</i> , dan jumlah pengaplikasian).	Tersedianya dokumentasi mengenai penggunaan pestisida di <i>Unit Sertifikasi</i> (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 di dalamnya, area yang diberi pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha lahan, waktu masuk kembali ke area yang diberi pestisida/ <i>re-entry time</i> , dan jumlah pengaplikasian).

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.2.3	K Sebagai bagian dari rencana, setiap penggunaan pestisida di <i>Unit Sertifikasi</i> diminimalkan atau dihapuskan jika memungkinkan, sesuai dengan rencana PHT.	Sebagai bagian dari rencana, setiap penggunaan pestisida di <i>Unit Sertifikasi</i> diminimalkan atau dihapuskan jika memungkinkan, sesuai dengan rencana PHT.	Sebagai bagian dari rencana, setiap penggunaan pestisida di <i>Unit Sertifikasi</i> diminimalkan atau dihapuskan jika memungkinkan, sesuai dengan rencana PHT.
		7.2.4	Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan <i>profilaksis</i> (pencegahan) di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Panduan praktik terbaik nasional.	Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan <i>profilaksis</i> (pencegahan) di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Panduan praktik terbaik nasional.	Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan <i>profilaksis</i> (pencegahan) di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Panduan praktik terbaik nasional.
		7.2.5	Tidak digunakannya <i>pestisida</i> yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan parakuat, di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi berdasarkan proses uji tuntas yang dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sebelum pengaplikasian, atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang untuk menghadapi keadaan wabah hama. Uji tuntas dimaksud mengacu pada: a) Penilaian mengenai ancaman, dan verifikasi mengenai alasan ancaman tersebut dianggap sebagai ancaman besar. b) Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan. c) Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang tidak terlalu berbahaya. d) Proses untuk membatasi dampak negatif pengaplikasian pestisida. e) Perkiraan rentang waktu pengaplikasian dan langkah-langkah yang dilakukan guna membatasi pengaplikasian untuk tujuan mengatasi wabah tertentu.	Tidak digunakannya <i>pestisida</i> yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan parakuat, di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi berdasarkan proses uji tuntas yang dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sebelum pengaplikasian, atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang untuk menghadapi keadaan wabah hama. Uji tuntas dimaksud mengacu pada: a) Penilaian mengenai ancaman, dan verifikasi mengenai alasan ancaman tersebut dianggap sebagai ancaman besar. b) Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan. c) Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang tidak terlalu berbahaya. d) Proses untuk membatasi dampak negatif pengaplikasian pestisida. e) Perkiraan rentang waktu pengaplikasian dan langkah-langkah yang dilakukan guna membatasi pengaplikasian untuk tujuan mengatasi wabah tertentu.	Tidak digunakannya <i>pestisida</i> yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan parakuat, di <i>Unit Sertifikasi</i> , kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi berdasarkan proses uji tuntas yang dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sebelum pengaplikasian, atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang untuk menghadapi keadaan wabah hama. Uji tuntas dimaksud mengacu pada: a) Penilaian mengenai ancaman, dan verifikasi mengenai alasan ancaman tersebut dianggap sebagai ancaman besar. b) Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan. c) Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang tidak terlalu berbahaya. d) Proses untuk membatasi dampak negatif pengaplikasian pestisida. e) Perkiraan rentang waktu pengaplikasian dan langkah-langkah yang dilakukan guna membatasi pengaplikasian untuk tujuan mengatasi wabah tertentu.
		7.2.7	K Penyimpanan semua <i>pestisida</i> sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.	Penyimpanan semua <i>pestisida</i> sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.	Penyimpanan semua <i>pestisida</i> sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.2.8	K <i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode penyemprotan pestisida melalui udara kecuali dalam keadaan luar biasa ketika tidak ada alternatif lain yang layak dilakukan. Jika penyemprotan melalui udara tidak dapat dihindari, harus ada persetujuan sebelumnya dari pemerintah berwenang, dan penyemprotan melalui udara tersebut harus diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum tindakan dilakukan.	<i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode penyemprotan pestisida melalui udara kecuali dalam keadaan luar biasa ketika tidak ada alternatif lain yang layak dilakukan. Jika penyemprotan melalui udara tidak dapat dihindari, harus ada persetujuan sebelumnya dari pemerintah berwenang, dan penyemprotan melalui udara tersebut harus diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum tindakan dilakukan.	<i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode penyemprotan pestisida melalui udara kecuali dalam keadaan luar biasa ketika tidak ada alternatif lain yang layak dilakukan. Jika penyemprotan melalui udara tidak dapat dihindari, harus ada persetujuan sebelumnya dari pemerintah berwenang, dan penyemprotan melalui udara tersebut harus diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum tindakan dilakukan.
	7.3 Sampah dan limbah yang dihasilkan <i>Unit Sertifikasi</i> dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.	7.3.1	Disusun dan dilaksanakannya rencana pengelolaan sampah bagi <i>Unit Sertifikasi</i> , termasuk IKU untuk sampah operasional dan domestik, yang menekankan kegiatan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta pemisahan sampah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang, pembuangan bahan beracun dan berbahaya secara bertanggung jawab.	Disusun dan dilaksanakannya rencana pengelolaan sampah bagi <i>Unit Sertifikasi</i> , termasuk IKU untuk sampah operasional dan domestik, yang menekankan kegiatan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta pemisahan sampah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang, pembuangan bahan beracun dan berbahaya secara bertanggung jawab.	Disusun dan dilaksanakannya rencana pengelolaan sampah bagi <i>Unit Sertifikasi</i> , termasuk IKU untuk sampah operasional dan domestik, yang menekankan kegiatan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta pemisahan sampah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang, pembuangan bahan beracun dan berbahaya secara bertanggung jawab.
7.3.2		Dipantaunya pengelolaan sampah <i>Unit Sertifikasi</i> , dan tersedianya catatan kemajuan tindakan tersebut, yang menunjukkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengurangan pemanfaatan TPA untuk membuang sampah (khususnya plastik).	Dipantaunya pengelolaan sampah <i>Unit Sertifikasi</i> , dan tersedianya catatan kemajuan tindakan tersebut, yang menunjukkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengurangan pemanfaatan TPA untuk membuang sampah (khususnya plastik).	Dipantaunya pengelolaan sampah <i>Unit Sertifikasi</i> , dan tersedianya catatan kemajuan tindakan tersebut, yang menunjukkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengurangan pemanfaatan TPA untuk membuang sampah (khususnya plastik).	
7.3.3		<i>Unit Sertifikasi</i> telah dan tetap menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk proses pengurangan, pendauran ulang, penggunaan ulang, dan pembuangan sampah. Prosedur dimaksud harus diketahui dan diterapkan oleh manajer dan pekerja.	<i>Unit Sertifikasi</i> telah dan tetap menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk proses pengurangan, pendauran ulang, penggunaan ulang, dan pembuangan sampah. Prosedur dimaksud harus diketahui dan diterapkan oleh manajer dan pekerja.	<i>Unit Sertifikasi</i> telah dan tetap menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk proses pengurangan, pendauran ulang, penggunaan ulang, dan pembuangan sampah. Prosedur dimaksud harus diketahui dan diterapkan oleh manajer dan pekerja.	
7.3.4		<i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode pembakaran terbuka untuk pembuangan sampah.	<i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode pembakaran terbuka untuk pembuangan sampah.	<i>Unit Sertifikasi</i> dilarang menggunakan metode pembakaran terbuka untuk pembuangan sampah.	
	7.4 Dilaksanakannya praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah di <i>Unit</i>	7.4.1	K Tersedianya peta yang menunjukkan keberadaan tanah marjinal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tersedianya peta yang menunjukkan keberadaan tanah marjinal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tersedianya peta yang menunjukkan keberadaan tanah marjinal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
	<i>Sertifikasi</i> berdasarkan survei tanah dan informasi topografi.	7.4.2	[Ops 1] Tidak ada penanaman kembali sawit di lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .  [Ops 2] Tidak ada penanaman kembali sawit secara ekstensif di lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	[Ops 1] Tidak ada penanaman kembali sawit di lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .  [Ops 2] Tidak ada penanaman kembali sawit secara ekstensif di lahan berlereng curam di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	[Ops 1] Tidak dilakukannya penanaman kembali sawit di lahan berlereng curam di <i>Unit Sertifikasi</i> .  [Ops 2] Tidak dilakukannya penanaman kembali sawit secara ekstensif di lahan berlereng curam di <i>Unit Sertifikasi</i> .
		7.4.3	Tidak adanya praktik penanaman baru di <i>lahan berlereng curam</i> dan penyangga sungai, dan dihindarinya <i>penanaman baru di tanah marginal dan rentan</i> . Setiap <i>penanaman baru</i> di atas <i>tanah marginal dan rentan</i> yang tidak dapat dihindari harus dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah untuk praktik terbaik.	Tidak adanya praktik penanaman baru di <i>lahan berlereng curam</i> dan penyangga sungai, dan dihindarinya <i>penanaman baru di tanah marginal dan rentan</i> . Setiap <i>penanaman baru</i> di atas <i>tanah marginal dan rentan</i> yang tidak dapat dihindari harus dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah untuk praktik terbaik.	Tidak adanya praktik penanaman baru di <i>lahan berlereng curam</i> dan penyangga sungai, dan dihindarinya <i>penanaman baru di tanah marginal dan rentan</i> . Setiap <i>penanaman baru</i> di atas <i>tanah marginal dan rentan</i> yang tidak dapat dihindari harus dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah untuk praktik terbaik.
		7.4.4	Survei tanah dan informasi topografi dijadikan sebagai panduan dalam perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	Survei tanah dan informasi topografi dijadikan sebagai panduan dalam perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	Survei tanah dan informasi topografi dijadikan sebagai panduan dalam perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .
	7.5 Tidak ada penanaman baru di lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah 15 November 2018, dan diidentifikasinya semua lahan gambut yang dikelola secara bertanggung jawab di <i>Unit Sertifikasi</i> .	7.5.1 K	Tidak ada <i>penanaman baru</i> di lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah 15 November 2018, baik di area yang sudah ditanami maupun di area pengembangan baru <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak ada <i>penanaman baru</i> di lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah 15 November 2018, baik di area yang sudah ditanami maupun di area pengembangan baru <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak ada <i>penanaman baru</i> di lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah 15 November 2018, baik di area yang sudah ditanami maupun di area pengembangan baru <i>Unit Sertifikasi</i> .
		7.5.2	Kawasan gambut yang ada di Unit Sertifikasi dipetakan, diinventarisasi, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sesuai dengan versi terbaru Prosedur RSPO mengenai Inventarisasi Lahan Gambut untuk Pelaporan RSPO dan Templat Inventarisasi Lahan Gambut RSPO .  Pengiriman laporan bersifat wajib untuk sertifikasi awal, diperbarui jika ada perubahan, dan dikirimkan kembali setiap lima tahun sekali.	Kawasan gambut yang ada di dalam Unit Sertifikasi dipetakan, diinventarisasi, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sesuai dengan versi terbaru Prosedur RSPO mengenai Inventarisasi Lahan Gambut untuk Pelaporan RSPO dan Templat Inventarisasi Lahan Gambut RSPO .  Pengiriman laporan bersifat wajib untuk sertifikasi awal, diperbarui jika ada perubahan, dan dikirimkan kembali setiap lima tahun sekali.	Kawasan gambut yang ada di dalam Unit Sertifikasi dipetakan, diinventarisasi, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO sesuai dengan versi terbaru Prosedur RSPO mengenai Inventarisasi Lahan Gambut untuk Pelaporan RSPO dan Templat Inventarisasi Lahan Gambut RSPO .  Pengiriman laporan bersifat wajib untuk sertifikasi awal, diperbarui jika ada perubahan, dan dikirimkan kembali setiap lima tahun sekali.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.5.3 K	Dilakukannya penilaian drainabilitas untuk semua perkebunan yang telah ditanami di atas lahan gambut di dalam Unit Sertifikasi. Penilaian drainabilitas ini harus mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO versi terbaru, dimulai dengan penilaian awal 15 tahun setelah penanaman awal yang selanjutnya dapat diperbarui oleh pekebun sekurangnya dua tahun sebelum rencana penanaman kembali.	Dilakukannya penilaian drainabilitas untuk semua perkebunan yang telah ditanami dan berada di atas lahan gambut di dalam Unit Sertifikasi. Penilaian drainabilitas ini harus mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO versi terbaru, dimulai dengan penilaian awal 15 tahun setelah penanaman awal yang selanjutnya dapat diperbarui oleh pekebun sekurangnya dua tahun sebelum rencana penanaman kembali.	Dilakukannya penilaian drainabilitas untuk semua perkebunan yang telah ditanami dan berada di atas lahan gambut di dalam Unit Sertifikasi. Penilaian drainabilitas ini harus mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO versi terbaru, dimulai dengan penilaian awal 15 tahun setelah penanaman awal yang selanjutnya dapat diperbarui oleh pekebun sekurangnya dua tahun sebelum rencana penanaman kembali.
		7.5.4 K	Semua <i>perkebunan</i> yang ada atas lahan gambut di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> harus mengikuti <b><u>Panduan RSPO mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya sawit yang sudah ada di lahan gambut</u></b> versi terbaru dan harus dilaporkan sesuai dengan <b><u>Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO</u></b> .  Diterapkannya rencana pengelolaan, analisis, dan pemantauan yang terdokumentasi untuk subsidens lahan gambut, pengelolaan air dan tutupan tanah di semua <i>perkebunan</i> sawit yang ada di atas lahan gambut.	Semua perkebunan yang ada atas lahan gambut di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> harus mengikuti <b><u>Panduan RSPO mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya sawit yang sudah ada di lahan gambut</u></b> versi terbaru dan harus dilaporkan sesuai dengan <b><u>Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO</u></b> .  Diterapkannya rencana pengelolaan, analisis, dan pemantauan yang terdokumentasi untuk subsidens lahan gambut, pengelolaan air dan tutupan tanah di semua perkebunan sawit yang ada di atas lahan gambut.	Semua perkebunan yang ada atas lahan gambut di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> harus mengikuti <b><u>Panduan Pekebun RSPO mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya sawit yang sudah ada di lahan gambut</u></b> versi terbaru dan harus dilaporkan sesuai dengan <b><u>Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO</u></b> .  Diterapkannya rencana pengelolaan, analisis, dan pemantauan yang terdokumentasi untuk subsidens lahan gambut, pengelolaan air dan tutupan tanah di semua perkebunan sawit yang ada di atas lahan gambut.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.5.5 K	<p>Semua lahan gambut, baik yang tidak ditanami maupun yang disisihkan, yang ada di dalam Unit Sertifikasi (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut' dan semua kegiatan terkait di dalamnya harus mengikuti Panduan RSPO mengenai PPT untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut versi terbaru dan dilaporkan sesuai dengan Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO.</p> <p>Dilarangnya segala tindakan Unit Sertifikasi di lahan gambut yang dapat mengganggu keutuhan atau hidrologi lahan gambut, termasuk pembangunan saluran drainase, jalan, bendungan, pematang, tanggul, dan/atau saluran listrik.</p> <p>Jika diperlukan tindakan pencegahan kebakaran di kawasan gambut, harus ada ketentuan untuk pembangunan kolam, sekat bakar dan jalur akses untuk pemadaman kebakaran.</p>	<p>Semua lahan gambut, baik yang tidak ditanami maupun yang disisihkan, yang ada di dalam Unit Sertifikasi (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut' dan semua kegiatan terkait di dalamnya harus mengikuti Panduan RSPO mengenai PPT untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut versi terbaru dan dilaporkan sesuai dengan Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO.</p> <p>Dilarangnya segala tindakan Unit Sertifikasi di lahan gambut yang dapat mengganggu keutuhan atau hidrologi lahan gambut, termasuk pembangunan saluran drainase, jalan, bendungan, pematang, tanggul, dan/atau saluran listrik.</p> <p>Jika diperlukan tindakan pencegahan kebakaran di kawasan gambut, harus ada ketentuan untuk pembangunan kolam, sekat bakar dan jalur akses untuk pemadaman kebakaran.</p>	<p>Semua lahan gambut, baik yang tidak ditanami maupun yang disisihkan, yang ada di dalam Unit Sertifikasi (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut' dan semua kegiatan terkait di dalamnya harus mengikuti Panduan Pekebun RSPO mengenai PPT untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut versi terbaru dan dilaporkan sesuai dengan Prosedur Audit Lahan Gambut RSPO.</p> <p>Dilarangnya segala tindakan Unit Sertifikasi di lahan gambut yang dapat mengganggu keutuhan atau hidrologi lahan gambut, termasuk pembangunan saluran drainase, jalan, bendungan, pematang, tanggul, dan/atau saluran listrik.</p> <p>Jika diperlukan tindakan pencegahan kebakaran di kawasan gambut, harus ada ketentuan untuk pembangunan kolam, sekat bakar dan jalur akses untuk pemadaman kebakaran.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL. RSPO akan mengembangkan Panduan Pekebun mengenai BMP untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut.</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)	
	7.6 Dilaksanakannya praktik-praktik untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Pengelolaan air di <i>Unit Sertifikasi</i> harus terintegrasi dan selaras dengan pengelolaan air di NKT yang disisihkan.	7.6.1	K Dikembangkan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan air terpadu di <i>Unit Sertifikasi</i> berdasarkan praktik berikut (tidak menyeluruh):  i. Mendorong penggunaan yang lebih efisien dan ketersediaan sumber air yang berkesinambungan. ii. Memastikan akses air bersih yang memadai bagi pekerja dan pengguna lainnya. iii. Menghindari dampak negatif terhadap pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air dan praktik pengelolaan yang dilakukan tidak mencemari air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. iv. Menggabungkan rekomendasi terkait dari indikator 7.12.4 (jika memungkinkan). v. Mengelola/mengolah air limbah domestik (air buangan/ <i>grey water</i> ) dari perumahan pekerja sebelum dibuang ke aliran air (jika memungkinkan).	Dikembangkan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan air terpadu di Unit Sertifikasi berdasarkan praktik berikut (tidak menyeluruh):  i. Mendorong penggunaan yang lebih efisien dan ketersediaan sumber air yang berkesinambungan. ii. Memastikan akses air bersih yang memadai bagi pekerja dan pengguna lainnya. iii. Menghindari dampak negatif terhadap pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air dan praktik pengelolaan yang dilakukan tidak mencemari air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. iv. Menggabungkan rekomendasi terkait dari indikator 7.12.4 (jika memungkinkan). v. Mengelola/mengolah air limbah domestik (air buangan/ <i>grey water</i> ) dari perumahan pekerja sebelum dibuang ke aliran air (jika memungkinkan).	Dikembangkan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan air terpadu di <i>Unit Sertifikasi</i> berdasarkan praktik berikut (tidak menyeluruh):  i. Mendorong penggunaan yang lebih efisien dan ketersediaan sumber air yang berkesinambungan. ii. Memastikan akses air bersih yang memadai bagi pekerja dan pengguna lainnya. iii. Menghindari dampak negatif terhadap pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air dan praktik pengelolaan yang dilakukan tidak mencemari air yang dimanfaatkan masyarakat. iv. Menggabungkan rekomendasi terkait dari indikator 7.12.4 (jika memungkinkan). v. Mengelola/mengolah air limbah domestik (air buangan/ <i>grey water</i> ) dari perumahan pekerja sebelum dibuang ke aliran air (jika memungkinkan).	
		7.6.2	K Dilindunginya aliran air dan lahan basah di Unit Sertifikasi, termasuk pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik dalam Mengelola dan Rehabilitasi Zona Riparian versi terbaru.  Praktik Pengelolaan Terbaik harus direvisi jika saluran drainase buatan memerlukan riparian atau tidak dapat dilakukannya penyemprotan . Diperlukan klasifikasi lebih lanjut terhadap saluran drainase buatan.	Dilindunginya aliran air dan lahan basah di Unit Sertifikasi, termasuk pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik dalam Mengelola dan Rehabilitasi Zona Riparian versi terbaru.  Praktik Pengelolaan Terbaik harus direvisi jika saluran drainase buatan memerlukan riparian atau tidak dapat dilakukannya penyemprotan . Diperlukan klasifikasi lebih lanjut terhadap saluran drainase buatan.	Dilindunginya aliran air dan lahan basah di Unit Sertifikasi, termasuk pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik dalam Mengelola dan Rehabilitasi Zona Riparian versi terbaru.  Praktik Pengelolaan Terbaik harus direvisi jika saluran drainase buatan memerlukan riparian atau tidak dapat dilakukannya penyemprotan . Diperlukan klasifikasi lebih lanjut terhadap saluran drainase buatan.	
		7.6.3		Diolah dan dipantaunya limbah cair <i>Unit Sertifikasi</i> sesuai dengan regulasi nasional.	Tidak berlaku	Tidak berlaku
		7.6.4		Dicatat dan dipantaunya penggunaan air PKS untuk setiap ton TBS di <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak berlaku	Tidak berlaku

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
	7.7 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan dioptimalkannya penggunaan energi terbarukan.	7.7.1	Tersedia dan dipantaunya rencana peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi terbarukan di <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak berlaku	Tidak berlaku
	7.8 Dikembangkan, diterapkan, dan dipantaunya rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dan dirancangnya pengembangan baru untuk meminimalkan emisi GRK.	7.8.1	K Emisi GRK <i>Unit Sertifikasi</i> harus dihitung dan dilaporkan secara publik menggunakan <b>kalkulator PalmGHG RSPO</b> .  [opsi 1] Tren emisi sejak 2014 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diterapkan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO  [opsi 2] Tren emisi sejak 2019 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diterapkan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO	Emisi GRK Unit Sertifikasi harus dihitung dan dilaporkan secara publik menggunakan <b>kalkulator PalmGHG RSPO</b> .  [opsi 1] tren emisi sejak 2014 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diimplementasikan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO  [opsi 2] tren emisi sejak 2019 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diimplementasikan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO	Emisi GRK Unit Sertifikasi harus dihitung dan dilaporkan secara publik menggunakan <b>kalkulator PalmGHG RSPO</b> .  [opsi 1] tren emisi sejak 2014 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diimplementasikan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO  [opsi 2] tren emisi sejak 2019 harus dianalisis. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK diimplementasikan, dipantau, dan dilaporkan melalui laporan audit RSPO
		7.8.2	K Pengembangan baru sejak 2014 di Unit Sertifikasi harus dilaksanakan dengan penilaian terlebih dahulu untuk memperkirakan stok karbon dan sumber emisi utama yang mungkin dihasilkan dari pengembangan baru yang telah direncanakan sesuai dengan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru versi terbaru.	Pengembangan baru sejak 2014 di Unit Sertifikasi harus dilaksanakan dengan penilaian terlebih dahulu untuk memperkirakan stok karbon dan sumber emisi utama yang mungkin dihasilkan dari pengembangan baru yang telah direncanakan sesuai dengan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru versi terbaru.	Pengembangan baru sejak 2014 di Unit Sertifikasi harus dilaksanakan dengan penilaian terlebih dahulu untuk memperkirakan stok karbon dan sumber emisi utama yang mungkin dihasilkan dari pengembangan baru yang telah direncanakan sesuai dengan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru versi terbaru.
		7.8.3	K Diidentifikasinya potensi pencemar lain dan penggunaannya dalam <i>Unit Sertifikasi</i> yang dianggap sebagai risiko (kecuali GRK), serta dilaksanakan dan dipantaunya rencana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko.	Diidentifikasinya potensi pencemar lain dan penggunaannya dalam Unit Sertifikasi yang dianggap sebagai risiko (kecuali GRK), serta dilaksanakan dan dipantaunya rencana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko.	Diidentifikasinya potensi pencemar lain dan penggunaannya dalam Unit Sertifikasi yang dianggap sebagai risiko (kecuali GRK), serta dilaksanakan dan dipantaunya rencana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko.
	7.9 Penggunaan api dilarang digunakan untuk pembukaan lahan dan dihindari di lahan yang dikelola.	7.9.1	K Tidak digunakannya metode pembakaran dalam kegiatan persiapan lahan untuk penanaman baru, pengembangan, dan/atau penanaman kembali di <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak digunakannya metode pembakaran dalam kegiatan persiapan lahan untuk penanaman baru, pengembangan, dan/atau penanaman kembali di <i>Unit Sertifikasi</i> .	Tidak digunakannya metode pembakaran dalam kegiatan persiapan lahan untuk penanaman baru, pengembangan, dan/atau penanaman kembali di <i>Unit Sertifikasi</i> .
		7.9.2	<i>Unit Sertifikasi</i> menetapkan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk semua lahan yang dikelolanya secara langsung, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang berdekatan dengannya.	<i>Unit Sertifikasi</i> menetapkan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk semua lahan yang dikelolanya secara langsung, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang berdekatan dengannya.	<i>Unit Sertifikasi</i> menetapkan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk semua lahan yang dikelolanya secara langsung, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang berdekatan dengannya.

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
	7.10 Dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang menyeluruh oleh <i>Unit Sertifikasi</i> sebelum memulai penanaman atau operasi baru, dan rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan diperbarui secara berkala selama operasi berjalan.	7.10.1	K Dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang independen dalam penanaman baru atau operasi baru, termasuk PKS, kecuali <i>Unit Sertifikasi</i> , melalui metode partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan terdampak, dan menyertakan dampak pekebun plasma/pemasok luar buah.	Dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang independen dalam penanaman baru atau operasi baru, termasuk PKS, kecuali Unit Sertifikasi, melalui metode partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan terdampak, dan menyertakan dampak pekebun plasma/pemasok luar buah.	Dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang independen dalam penanaman baru atau operasi baru, termasuk PKS, kecuali Unit Sertifikasi, melalui metode partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan terdampak, dan menyertakan dampak pekebun plasma/pemasok luar buah.
		7.10.2	Rencana pengelolaan dan pemantauan <i>Unit Sertifikasi</i> telah dikembangkan melalui partisipasi pemangku kepentingan terkait yang terdampak dan tertarik, berdasarkan hasil temuan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan SEIA yang telah dilakukan.	Rencana pengelolaan dan pemantauan Unit Sertifikasi telah dikembangkan melalui partisipasi pemangku kepentingan terkait yang terdampak dan tertarik, berdasarkan hasil temuan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan SEIA yang telah dilakukan.	Rencana pengelolaan dan pemantauan Unit Sertifikasi telah dikembangkan melalui partisipasi pemangku kepentingan terkait yang terdampak dan tertarik, berdasarkan hasil temuan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan SEIA yang telah dilakukan.
		7.10.3	K Dalam berkonsultasi dengan masyarakat terdampak, rencana pemantauan pengelolaan sosial dan lingkungan harus ditinjau setiap tahun untuk menyertakan pembaruan yang diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya.  Panduan: Harus ada bukti untuk menunjukkan konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat terdampak telah dilaksanakan dan tindakan yang diambil untuk menyertakan atau tidak menyertakan input mereka.	Dalam berkonsultasi dengan masyarakat terdampak, rencana pemantauan pengelolaan sosial dan lingkungan harus ditinjau setiap tahun untuk menyertakan pembaruan yang diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya.  Panduan: Harus ada bukti untuk menunjukkan konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat terdampak telah dilaksanakan dan tindakan yang diambil untuk menyertakan atau tidak menyertakan input mereka.	Dalam berkonsultasi dengan masyarakat terdampak, rencana pemantauan pengelolaan sosial dan lingkungan harus ditinjau setiap tahun untuk menyertakan pembaruan yang diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya.  Panduan: Harus ada bukti untuk menunjukkan konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat terdampak telah dilaksanakan dan tindakan yang diambil untuk menyertakan atau tidak menyertakan input mereka.
		<p>CATATAN PROSEDURAL untuk 7.11                      RSPO berkomitmen untuk menyeimbangkan mata pencaharian berkelanjutan dan penurunan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan ekosistem. Dalam upaya memastikan kontribusi efektif untuk menghentikan deforestasi, melalui proses revisi P&amp;C 2018, RSPO mengidentifikasi tujuh (7) Negara Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Country/HFCC) [masukkan tautan ke laporan], yakni i) Republik Demokratik Kongo (DRC); ii) Republik Kongo; iii) Liberia; iv) Gabon; v) Myanmar; vi) Kepulauan Solomon; dan vii) Papua Nugini (PNG).</p>			
7.11	Pembukaan lahan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan di kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hutan Stok Karbon Tinggi (SKT), lahan gambut, dan area konservasi lainnya.	7.11.1	K <i>Pembukaan lahan</i> setelah November 2005 tidak merusak hutan primer dan/atau kawasan NKT. <i>Pembukaan lahan</i> setelah tanggal 15 November 2018 tidak merusak hutan SKT. Potensi liabilitas kompensasi harus dinilai melalui Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan ( <i>Land Use Change Analysis/LUCA</i> ) sesuai dengan <b>Panduan Dokumen LUCA RSPO</b> , yang telah memperoleh status 'PASS' dari Sekretariat RSPO.	<i>Pembukaan lahan</i> setelah November 2005 tidak merusak hutan primer dan/atau kawasan NKT. <i>Pembukaan lahan</i> setelah tanggal 15 November 2018 tidak merusak hutan SKT. Potensi liabilitas kompensasi harus dinilai melalui LUCA sesuai dengan <b>Panduan Dokumen LUCA RSPO</b> , yang telah memperoleh status 'PASS' dari Sekretariat RSPO.	<i>Pembukaan lahan</i> setelah November 2005 tidak merusak hutan primer dan/atau kawasan NKT. <i>Pembukaan lahan</i> setelah tanggal 15 November 2018 tidak merusak hutan SKT. Potensi liabilitas kompensasi harus dinilai melalui LUCA sesuai dengan <b>Panduan RSPO untuk Penyerahan Peta LUCA bagi Pekebun Swadaya</b> .

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam '*Definisi*' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.11.2 K	<p>Jika terdapat <i>pembukaan lahan</i> yang tidak didahului penilaian NKT setelah bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT setelah tanggal 15 November 2018, kompensasi dan/atau rencana remediasi yang disahkan RSPO harus dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang memiliki liabilitas, dikembangkan sesuai dengan <b>Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO</b> (<i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>) versi terbaru. Didokumentasikan dan dilaksanakannya mekanisme pemantauan di dalam rencana kompensasi dan remediasi yang disahkan.</p>	<p>Jika terdapat <i>pembukaan lahan</i> yang tidak didahului penilaian NKT setelah bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT setelah tanggal 15 November 2018, kompensasi dan/atau rencana remediasi yang disahkan RSPO harus dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang memiliki liabilitas, dikembangkan sesuai dengan <b>Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO</b> (<i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>) versi terbaru. Didokumentasikan dan dilaksanakannya mekanisme pemantauan di dalam rencana kompensasi dan remediasi yang disahkan.</p>	<p>Jika terdapat <i>pembukaan lahan</i> yang tidak didahului penilaian NKT setelah bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT setelah tanggal 15 November 2018, kompensasi dan/atau rencana remediasi yang disahkan RSPO harus dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang memiliki liabilitas, dikembangkan sesuai dengan <b>Prosedur Remediasi dan Kompensasi Pekebun RSPO</b> (<i>RSPO Smallholder/SH Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>) versi terbaru. Didokumentasikan dan dilaksanakannya mekanisme pemantauan di dalam rencana kompensasi dan remediasi yang disahkan.</p> <p>Catatan Prosedural. Jika tidak ada prosedur (RSPO SH RaCP) yang berlaku, indikator ini dikecualikan dari pemeriksaan kepatuhan.</p>
		7.11.3 K	<p>"Kawasan NKT dan hutan SKT serta kawasan konservasi lainnya dari Unit Sertifikasi diidentifikasi sebagai berikut: a) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat tanpa pembukaan lahan baru setelah 15 November 2018 - penilaian NKT dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO atau Penilai Berlisensi HCVN tetap berlaku b) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat dengan pembukaan lahan baru yang diklasifikasikan sebagai</p>	<p>Kawasan NKT dan hutan SKT serta kawasan konservasi lainnya dari Unit Sertifikasi diidentifikasi sebagai berikut: a) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat tanpa pembukaan lahan baru setelah 15 November 2018 - penilaian NKT dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO atau Penilai Berlisensi HCVN tetap berlaku b) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat dengan pembukaan lahan baru yang diklasifikasikan sebagai</p>	<p>Kawasan NKT dan hutan SKT serta kawasan konservasi lainnya dari Unit Sertifikasi diidentifikasi sebagai berikut: a) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat tanpa pembukaan lahan baru setelah 15 November 2018 - penilaian NKT dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO atau Penilai Berlisensi HCVN tetap berlaku b) Untuk unit sertifikasi yang sudah bersertifikat dengan pembukaan lahan baru yang diklasifikasikan sebagai</p>
		7.11.4 K	<p>Dalam Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (HFCL) di dalam Negara Tutupan Hutan Tinggi (HFCC), prosedur khusus akan berlaku untuk kasus warisan dan pembangunan yang dilakukan masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau adat, dengan mempertimbangkan proses multipemangku kepentingan regional dan nasional</p> <p>Catatan Prosedur. Jika prosedur ini tidak ada, Indikator 7.12.2 berlaku.</p>	<p>Dalam Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (HFCL) di dalam Negara Tutupan Hutan Tinggi (HFCC), prosedur khusus akan berlaku untuk kasus warisan dan pembangunan yang dilakukan masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau adat, dengan mempertimbangkan proses multipemangku kepentingan regional dan nasional</p> <p>Catatan Prosedur. Jika prosedur ini tidak ada, Indikator 7.12.2 berlaku.</p>	<p>Dalam Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (HFCL) di dalam Negara Tutupan Hutan Tinggi (HFCC), prosedur khusus akan berlaku untuk kasus warisan dan pembangunan yang dilakukan masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau adat, dengan mempertimbangkan proses multipemangku kepentingan regional dan nasional</p> <p>Catatan Prosedur. Jika prosedur ini tidak ada, Indikator 7.12.2 berlaku.</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
	7.12 Dilindungi, dan/atau ditingkatkan, serta dipantaunya semua kawasan NKT, hutan SKT, lahan gambut, area konservasi lain, dan semua spesies dan habitat yang teridentifikasi di dalam <i>Unit Sertifikasi</i> .	7.12.1 K	<p>Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) untuk melindungi dan/atau meningkatkan kualitas NKT dan hutan SKT, habitat spesies RTE, lahan gambut dan/atau kawasan konservasi lainnya yang teridentifikasi di dalam Unit Sertifikasi, didokumentasikan, dilaksanakan, dan diperbarui sesuai dengan Prosedur RPT RSPO.</p> <p>Catatan Prosedur. Prosedur RPT RSPO meliputi: i) Lingkup RPT mencakup seluruh <i>Unit Sertifikasi</i> dan (sepanjang disepakati bersama pemegang hak) lanskap yang lebih luas. ii) Menyertakan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak. iii) Menyertakan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan dari laporan penilaian NKT-SKT, dengan tujuan dan target yang jelas. iv) RPT harus ditinjau dan diperbarui setiap 5 tahun oleh unit sertifikasi untuk mencerminkan temuan pemantauan dan perubahan kesepakatan. v) Jika memungkinkan, mnyertakan setiap RPT yang dikembangkan melalui proses Prosedur Penanaman Baru (NPP). Jika Prosedur RPT RSPO tidak ada, RPT yang dikembangkan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> harus memuat informasi yang tercantum dalam Catatan Prosedur di atas.</p>	<p>Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) untuk melindungi dan/atau meningkatkan kualitas NKT dan hutan SKT, habitat spesies RTE, lahan gambut dan/atau kawasan konservasi lainnya yang teridentifikasi di dalam Unit Sertifikasi, didokumentasikan, dilaksanakan, dan diperbarui sesuai dengan Prosedur RPT RSPO.</p> <p>Catatan Prosedur. Prosedur RPT RSPO meliputi: i) Lingkup RPT mencakup seluruh Unit Sertifikasi dan (sepanjang disepakati bersama pemegang hak) lanskap yang lebih luas. ii) Menyertakan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak. iii) Menyertakan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan dari laporan penilaian NKT-SKT, dengan tujuan dan target yang jelas. iv) RPT harus ditinjau dan diperbarui setiap 5 tahun oleh unit sertifikasi untuk mencerminkan temuan pemantauan dan perubahan kesepakatan. v) Jika memungkinkan, mnyertakan setiap RPT yang dikembangkan melalui proses Prosedur Penanaman Baru (NPP). Jika Prosedur RPT RSPO tidak ada, RPT yang dikembangkan oleh Unit Sertifikasi harus memuat informasi yang tercantum dalam Catatan Prosedur di atas.</p>	<p>Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) untuk melindungi dan/atau meningkatkan kualitas NKT dan hutan SKT, habitat spesies RTE, lahan gambut dan/atau kawasan konservasi lainnya yang teridentifikasi di dalam Unit Sertifikasi, didokumentasikan, dilaksanakan, dan diperbarui sesuai dengan Prosedur RPT RSPO.</p> <p>Catatan Prosedur. Prosedur RPT RSPO meliputi: i) Lingkup RPT mencakup seluruh Unit Sertifikasi dan (sepanjang disepakati bersama pemegang hak) lanskap yang lebih luas. ii) Menyertakan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak. iii) Menyertakan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan dari laporan penilaian NKT-SKT, dengan tujuan dan target yang jelas. iv) RPT harus ditinjau dan diperbarui setiap 5 tahun oleh unit sertifikasi untuk mencerminkan temuan pemantauan dan perubahan kesepakatan. v) Jika memungkinkan, mnyertakan setiap RPT yang dikembangkan melalui proses Prosedur Penanaman Baru (NPP). Jika Prosedur RPT RSPO tidak ada, RPT yang dikembangkan oleh Unit Sertifikasi harus memuat informasi yang tercantum dalam Catatan Prosedur di atas.</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		<p>7.12.2</p> <p>Jika hak masyarakat terdampak telah diidentifikasi di kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut dan/atau area konservasi lain, maka hak-hak untuk pemeliharaan dan pengelolaan semua area tersebut tidak dikurangi oleh <i>Unit Sertifikasi</i> tanpa adanya bukti perjanjian yang dihasilkan dari negosiasi atau yang diperoleh melalui KBDD.</p> <p>Jika kegiatan masyarakat terdampak, misalnya, pertanian, merusak kawasan NKT, lahan gambut, dan hutan SKT, Unit Sertifikasi melapor ke Sekretariat RSPO dan LS sewaktu Penilaian Pemantauan Tahunan.</p> <p>CATATAN PROSEDUR. Panduan RSPO tentang pelaporan dan pengelolaan semua skenario tersebut akan disusun.</p>	<p>Jika hak masyarakat terdampak telah diidentifikasi di kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut dan/atau area konservasi lain, maka hak-hak untuk pemeliharaan dan pengelolaan semua area tersebut tidak dikurangi oleh Unit Sertifikasi tanpa adanya bukti perjanjian yang dihasilkan dari negosiasi atau yang diperoleh melalui KBDD.</p> <p>Jika kegiatan masyarakat terdampak, misalnya, pertanian, merusak kawasan NKT, lahan gambut, dan hutan SKT, Unit Sertifikasi melapor ke Sekretariat RSPO dan LS sewaktu Penilaian Pemantauan Tahunan.</p> <p>CATATAN PROSEDUR. Panduan RSPO tentang pelaporan dan pengelolaan semua skenario tersebut akan disusun.</p>	<p>Jika hak masyarakat terdampak telah diidentifikasi di kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut dan/atau area konservasi lain, maka hak-hak untuk pemeliharaan dan pengelolaan semua area tersebut tidak dikurangi oleh Unit Sertifikasi tanpa adanya bukti perjanjian yang dihasilkan dari negosiasi atau yang diperoleh melalui KBDD.</p> <p>Jika kegiatan masyarakat terdampak, misalnya, pertanian, merusak kawasan NKT, lahan gambut, dan hutan SKT, Unit Sertifikasi melapor ke Sekretariat RSPO dan LS sewaktu Penilaian Pemantauan Tahunan.</p> <p>CATATAN PROSEDUR. Panduan RSPO tentang pelaporan dan pengelolaan semua skenario tersebut akan disusun.</p>
		<p>7.12.3</p> <p>Dilindunginya semua spesies langka, terancam atau hampir punah (RTE), baik teridentifikasi maupun tidak dalam penilaian NKT. Diselenggarakannya program edukasi rutin tentang status spesies RTE untuk tenaga kerja <i>Unit Sertifikasi</i>. Tindakan penegakan disiplin yang sesuai dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan <i>Unit Sertifikasi</i> dan hukum nasional jika diketahui adanya individu dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang berdampak negatif terhadap spesies tersebut dan habitatnya, (misalnya menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut, ataupun membakar, membuka atau mencemari habitatnya).</p>	<p>Dilindunginya semua spesies langka, terancam atau hampir punah (RTE), baik teridentifikasi maupun tidak dalam penilaian NKT. Diselenggarakannya program edukasi rutin tentang status spesies RTE untuk tenaga kerja <i>Unit Sertifikasi</i>. Tindakan penegakan disiplin yang sesuai dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan <i>Unit Sertifikasi</i> dan hukum nasional jika diketahui adanya individu dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang berdampak negatif terhadap spesies tersebut dan habitatnya, (misalnya menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut, ataupun membakar, membuka atau mencemari habitatnya).</p>	<p>Dilindunginya semua spesies langka, terancam atau hampir punah (RTE), baik teridentifikasi maupun tidak dalam penilaian NKT. Diselenggarakannya program edukasi rutin tentang status spesies RTE untuk tenaga kerja <i>Unit Sertifikasi</i>. Tindakan penegakan disiplin yang sesuai dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan <i>Unit Sertifikasi</i> dan hukum nasional jika diketahui adanya individu dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> yang berdampak negatif terhadap spesies tersebut dan habitatnya, (misalnya menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut, ataupun membakar, membuka atau mencemari habitatnya).</p>

Catatan: *Istilah* yang definisinya tercantum dalam 'Definisi' dicetak miring.

PRINSIP	KRITERIA		INDIKATOR PKS dengan perkebunan milik sendiri dan Perusahaan Perkebunan (>500ha)	INDIKATOR Perusahaan perkebunan menengah (*50-500ha atau ditentukan melalui Interpretasi Nasional)	INDIKATOR Pekebun (< atau setara dengan 50ha)
		7.12.4	<p>Unit Sertifikasi memantau kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut, area konservasi lain, spesies RTE dan habitatnya, sesuai dengan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT).</p> <p>CATATAN PROSEDURAL. Panduan pemantauan adaptif akan disusun dalam Prosedur RPT RSPO dengan mempertimbangkan kelayakan pemantauan dan praktik yang sedang dijalankan.</p> <p>Sementara itu, program pemantauan dikembangkan dan dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk pemeriksaan kepatuhan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ruang lingkup pemantauan mencakup semua kawasan NKT, hutan SKT, lahan gambut, kawasan konservasi lainnya, dan spesies RTE lain serta habitatnya yang dicantumkan dalam RPT versi terbaru;</li> <li>ii) menyertakan indikator kinerja (tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas) dan indikator dampak (bagaimana kondisi kawasan NKT, Hutan SKT, dan lain-lain); dan</li> <li>iii) memberikan hasil sebagai acuan pembaruan RPT di kemudian hari (termasuk menambahkan spesies NKT baru jika memungkinkan).</li> </ul>	<p>Unit Sertifikasi memantau kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut, area konservasi lain, spesies RTE dan habitatnya, sesuai dengan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT).</p> <p>CATATAN PROSEDURAL. Panduan pemantauan adaptif akan disusun dalam Prosedur RPT RSPO dengan mempertimbangkan kelayakan pemantauan dan praktik yang sedang dijalankan.</p> <p>Sementara itu, program pemantauan dikembangkan dan dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk pemeriksaan kepatuhan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ruang lingkup pemantauan mencakup semua kawasan NKT, hutan SKT, lahan gambut, kawasan konservasi lainnya, dan spesies RTE lain serta habitatnya yang dicantumkan dalam RPT versi terbaru;</li> <li>ii) menyertakan indikator kinerja (tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas) dan indikator dampak (bagaimana kondisi kawasan NKT, Hutan SKT, dan lain-lain); dan</li> <li>iii) memberikan hasil sebagai acuan pembaruan RPT di kemudian hari (termasuk menambahkan spesies NKT baru jika memungkinkan).</li> </ul>	<p>Unit Sertifikasi memantau kawasan NKT, hutan SKT setelah 15 November 2018, lahan gambut, area konservasi lain, spesies RTE dan habitatnya, sesuai dengan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT).</p> <p>CATATAN PROSEDURAL. Panduan pemantauan adaptif akan disusun dalam Prosedur RPT RSPO dengan mempertimbangkan kelayakan pemantauan dan praktik yang sedang dijalankan.</p> <p>Sementara itu, program pemantauan dikembangkan dan dilaksanakan oleh <i>Unit Sertifikasi</i> untuk pemeriksaan kepatuhan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ruang lingkup pemantauan mencakup semua kawasan NKT, hutan SKT, lahan gambut, kawasan konservasi lainnya, dan spesies RTE lain serta habitatnya yang dicantumkan dalam RPT versi terbaru;</li> <li>ii) menyertakan indikator kinerja (tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas) dan indikator dampak (bagaimana kondisi kawasan NKT, Hutan SKT, dan lain-lain); dan</li> <li>iii) memberikan hasil sebagai acuan pembaruan RPT di kemudian hari (termasuk menambahkan spesies NKT baru jika memungkinkan).</li> </ul>

1

13

44

24